



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 442 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENDIDIKAN GOLONGAN POKOK PENUNJANG PENDIDIKAN
BIDANG PENYULUHAN ANTIKORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Penunjang Pendidikan Bidang Penyuluhan Antikorupsi, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi kerja dimaksud;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Penunjang Pendidikan Bidang Penyuluhan Antikorupsi telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 10 November 2025 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai Surat Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/7581/DKM.00.01/80-85/11/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Surat Permohonan Penetapan Rancangan SKKNI Penyuluh Antikorupsi, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Penunjang Pendidikan Bidang Penyuluhan Antikorupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Penunjang Pendidikan Bidang Penyuluhan Antikorupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENDIDIKAN GOLONGAN POKOK PENUNJANG PENDIDIKAN BIDANG PENYULUHAN ANTIKORUPSI.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Penunjang Pendidikan Bidang Penyuluhan Antikorupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025



YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 442 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENDIDIKAN
GOLONGAN POKOK PENUNJANG PENDIDIKAN
BIDANG PENYULUHAN ANTIKORUPSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus diimbangi dengan langkah-langkah pencegahan yang sistematis melalui perbaikan tata kelola, penguatan sistem, pembangunan perilaku, dan budaya antikorupsi di masyarakat. Pendekatan preventif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian kegiatan terpadu yang mencakup upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, melalui mekanisme koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 6 huruf (a) menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki mandat utama untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 7, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pencegahannya, KPK berwenang untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi di berbagai jejaring pendidikan, merancang, dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi serta melaksanakan kampanye publik yang berorientasi pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan budaya antikorupsi.

Dengan demikian, norma-norma hukum tersebut menunjukkan bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menekankan dimensi preventif dan edukatif melalui pembentukan karakter, nilai, dan kesadaran sosial masyarakat. Pendidikan antikorupsi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, bukan sekadar instrumen formal, melainkan bagian dari strategi nasional untuk membangun ekosistem integritas yang berkelanjutan dan partisipatif di seluruh lapisan masyarakat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan utama Pemerintah Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, korupsi tidak hanya

menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menggagalkan seluruh agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi. Ketiga strategi ini membentuk satu kesatuan integral yang saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Strategi penindakan berfungsi sebagai langkah represif untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian berperan sentral dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku maupun korban tindak pidana korupsi. Namun demikian, keberhasilan penindakan tidak hanya bergantung pada lembaga penegak hukum, melainkan juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan menolak setiap bentuk penyimpangan kekuasaan.

Selain penindakan, strategi pencegahan korupsi menjadi elemen fundamental dalam membangun sistem tata kelola yang menutup ruang terjadinya penyimpangan. Pencegahan dilakukan melalui perancangan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja yang transparan serta minim potensi konflik kepentingan. Contohnya, kewajiban pelaporan gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta penguatan sistem integritas di berbagai lembaga publik. Strategi ini menekankan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga masalah sistemik yang dapat dicegah melalui reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai etika publik.

Upaya pencegahan tersebut menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa secara kolaboratif. Setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mendukung terciptanya budaya antikorupsi. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti mengawasi pelayanan publik, melaporkan dugaan pelanggaran integritas, menginisiasi kampanye sosial, serta mengembangkan program pendidikan antikorupsi di lingkungan masing-masing. Keterlibatan ini bukan semata bentuk kontrol sosial, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai demokrasi partisipatif yang menempatkan rakyat sebagai bagian integral dari upaya menjaga keadilan dan integritas publik.

Dalam rangka memperluas jangkauan gerakan antikorupsi, KPK telah melaksanakan berbagai kegiatan kampanye dan edukasi publik, antara lain melalui sosialisasi, festival, lomba, penerbitan buku, poster, iklan layanan masyarakat, hingga produksi film bertema integritas. Kegiatan-kegiatan tersebut terbukti meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diterima KPK, semakin banyaknya undangan penyuluhan yang melibatkan KPK sebagai narasumber, serta tingginya antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke Gedung KPK guna memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar antikorupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kampanye, tetapi juga telah berkembang menjadi subjek aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, KPK harus menyediakan materi dan panduan pembelajaran antikorupsi yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran antikorupsi secara mandiri. Selain itu, KPK juga perlu memperkuat kapasitas penyuluh antikorupsi sebagai agen perubahan di tingkat komunitas, lembaga, dan daerah. Para penyuluh ini akan berperan menggantikan fungsi KPK dalam konteks pendidikan masyarakat, dengan menjadi fasilitator pembelajaran, penggerak nilai integritas, dan penopang keberlanjutan gerakan antikorupsi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, kolaborasi antara strategi penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi akan membentuk ekosistem sosial yang berintegritas, yang menjadi pondasi utama bagi terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Oleh karena itu, untuk memastikan para penyuluh antikorupsi memiliki kompetensi untuk melaksanakan penyuluhan secara efektif dan berdampak, diperlukan standar penyuluhan yang berlaku secara nasional. Untuk itu, pada tahun 2016, KPK bersama pemangku kepentingan antikorupsi lainnya menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 303 Tahun 2016 yang terdiri dari 20 unit kompetensi. Pengalaman penerapan SKKNI tersebut sampai dengan tahun 2025, diperoleh pemahaman bahwa SKKNI dimaksud perlu dikaji ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyuluhan antikorupsi. Melalui kaji ulang tersebut diharapkan SKKNI ini dapat lebih kontekstual dengan perkembangan teknologi, lebih sesuai dengan perubahan regulasi antikorupsi, serta lebih terukur, tertelusur dan terdeskripsi secara jelas, sehingga lebih mudah untuk dipakai sebagai acuan dalam perancangan program pelatihan kerja berbasis kompetensi serta perancangan skema sertifikasi dan penyusunan materi uji kompetensi.

Upaya kaji ulang atas SKKNI Penyuluh Antikorupsi telah dilakukan melalui prosedur dan pentahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kaji ulang dilakukan melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD), penyelenggaraan Prakonvensi dan Konvensi Nasional Tata Cara Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Kategori Pendidikan Golongan Pokok Penunjang Pendidikan Bidang Penyuluhan Antikorupsi. Dokumen SKKNI Bidang Penyuluhan Antikorupsi ini merupakan hasil akhir dari proses kaji ulang SKKNI penyuluh antikorupsi dimaksud. Dengan ditetapkannya SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Penunjang Pendidikan Bidang Penyuluhan Antikorupsi, seluruh kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh antikorupsi baik untuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, dan Industri mengacu pada SKKNI ini.

Tabel 1. Kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kategori	P	Pendidikan
Golongan Pokok	85	Pendidikan
Golongan	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan
Subgolongan	8550	Kegiatan Penunjang Pendidikan
Kelompok	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan
Bidang	PAK	Penyuluhan Antikorupsi

B. Pengertian

1. Penyuluh Antikorupsi adalah individu tersertifikasi yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat resmi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK) dan lembaga sertifikasi profesi lainnya yang mendapatkan rekomendasi dari komisi pemberantasan korupsi serta memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terstandarisasi secara nasional untuk menyampaikan, mengomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi, dan menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi serta menjadi *role model* dalam upaya pemberantasan korupsi.
2. Kode Etik adalah serangkaian norma, aturan, dan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh suatu kelompok profesi atau masyarakat untuk memandu anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara etis dan profesional. Kode etik ini merujuk pada nilai dasar yang wajib dipatuhi oleh seluruh Penyuluh Antikorupsi dan ahli pembangun integritas yang tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari Integritas, Sinergitas, Keadilan, Profesionalitas, dan Kepemimpinan (IS KPK).
3. Nilai Integritas adalah kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku yang konsisten dan selaras dengan hati nurani serta norma yang berlaku mencakup namun tidak terbatas pada nilai jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, dan kerja keras yang dipopulerkan oleh KPK dengan sebuah akronim Jumat Bersepeda KK untuk mempermudah masyarakat dalam menghafal dan mengingat 9 (sembilan) nilai dasar antikorupsi.
4. Perilaku Koruptif adalah segala sikap, tindakan, dan pola pikir yang menyimpang dari prinsip integritas, kejujuran, dan transparansi, serta mengarah pada perbuatan korupsi demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu.
5. Kelompok Sasaran adalah sekumpulan individu, organisasi, atau komunitas tertentu yang dipilih dan menjadi fokus utama dari suatu program, kegiatan, atau pesan yang disampaikan.
6. Pemberdayaan adalah suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menguatkan kemampuan dan kemandirian individu atau kelompok masyarakat, sehingga mereka memiliki kekuatan, kontrol, dan wewenang atas kehidupan, sumber daya, serta keputusan yang memengaruhi mereka.
7. Survei Penilaian Integritas yang selanjutnya disingkat SPI adalah survei nasional tahunan yang diselenggarakan oleh KPK sebagai alat ukur eksternal yang objektif untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.

8. Indeks Persepsi Korupsi yang selanjutnya disingkat IPK adalah indikator komposit yang dirilis setiap tahun oleh lembaga internasional bernama *Transparency International* (TI) untuk mengukur tingkat dugaan korupsi di sektor publik suatu negara atau wilayah yang dinilai berdasarkan persepsi para ahli dan pelaku bisnis.
9. Indeks Perilaku Antikorupsi yang selanjutnya disebut IPAK adalah sebuah ukuran statistik yang menggambarkan tingkat pemahaman, sikap, dan pengalaman masyarakat Indonesia terkait dengan perilaku antikorupsi, khususnya dalam konteks korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan interaksi sehari-hari.
10. *Employability Skills* adalah keterampilan nonteknis dan atribut pribadi yang sangat penting bagi setiap individu, terlepas dari bidang pekerjaan atau keahlian teknis (*hard skill*) mereka, yang membuat mereka mudah mendapatkan, mempertahankan, dan berhasil dalam suatu pekerjaan, diantaranya keterampilan komunikasi (*communication skill*), bekerja dalam kelompok (*teamworks skill*), mengatasi masalah (*problem solving skill*), berinisiasi dan kewirausahaan (*initiative and enterprise skill*), perencanaan dan pengorganisasian (*planning and organizing skill*), manajemen diri (*self-management skill*), belajar (*learning skill*) dan teknologi (*technology skill*).
11. Pelaku Utama Antikorupsi adalah individu atau kelompok yang memainkan peran penting dalam mencegah dan memberantas korupsi, dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti institusi penegak hukum, pejabat, dan pegawai pemerintah, masyarakat sipil atau dunia usaha.
12. Kelembagaan Gerakan Antikorupsi adalah entitas terorganisasi yang didirikan secara formal atau nonformal dan secara eksplisit memiliki mandat utama, visi, misi, program kerja, atau nilai yang selaras dengan upaya penindakan, pencegahan, dan/atau pendidikan antikorupsi.
13. Jejaring Kerja adalah pola hubungan dan kerja sama yang terstruktur dan terjalin secara sengaja antara dua atau lebih (individu, kelompok, atau organisasi) melalui kerja sama formal atau nonformal untuk berbagi ide, informasi, sumber daya, keahlian, dan dukungan guna mencapai tujuan keberlanjutan gerakan kedua belah pihak dalam upaya pemberantasan korupsi yang tidak mungkin dicapai sendiri.
14. Kolaborasi Gerakan Antikorupsi adalah upaya terencana dan terkoordinasi yang melibatkan dua pihak atau lebih (lembaga, organisasi/komunitas dan mitra strategis lainnya) yang memiliki kesamaan nilai untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka meningkatkan kesadaran, partisipasi publik, dan/atau perubahan kebijakan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi secara efektif.
15. Mobilisasi Gerakan Antikorupsi adalah proses menggerakkan dan mengarahkan sekelompok orang atau jejaring kelembagaan agar terlibat aktif dalam aksi bersama yang terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada perubahan sosial dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi serta menolak segala upaya pelemahan terhadap semangat pemberantasan korupsi.
16. Aksi Kolektif adalah perwujudan nyata dari kesadaran dan komitmen masyarakat melalui kegiatan bersama yang dilakukan oleh sekelompok individu, lembaga, atau organisasi/komunitas yang

memiliki tujuan dan nilai yang sama untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan perubahan sosial positif.

17. Program Penyuluhan Antikorupsi yang berdampak secara nasional adalah serangkaian intervensi, kegiatan dan/atau kampanye edukasi antikorupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara strategis untuk menghasilkan perubahan sikap dan perilaku, penguatan integritas atau reformasi kebijakan pada skala populasi atau sektor yang signifikan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
18. Bahaya Moral Korupsi adalah degradasi nilai-nilai etik dan integritas yang terjadi secara sistematis dan kolektif, menyebabkan penormalan Perilaku Koruptif (korupsi dianggap wajar), hilangnya rasa malu, serta menurunnya kepercayaan publik secara drastis terhadap institusi dan proses penegakkan hukum yang dapat merusak kohesi sosial serta melemahkan fondasi etika berbangsa dan bernegara.
19. Titik Kritis Pengendalian Bahaya Moral Korupsi adalah suatu langkah, tahapan atau prosedur tertentu dalam proses bisnis/sistem kerja di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan dan/atau mengurangi bahaya (risiko) terjadinya Tindak Pidana Korupsi ke tingkat yang dapat diterima (toleransi risiko).

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
 - e. Membantu dalam penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB).
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi, Tim Perumus dan Tim Verifikasi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penyuluhan Antikorupsi dibentuk melalui Keputusan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SK/2030/DKM.00.00/80/09/2025 tanggal 18 September 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Penyuluhan Antikorupsi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Pimpinan	Komisi Pemberantasan Korupsi	Pembina
2.	Sekretaris Jenderal	Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengarah
3.	Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	Komisi Pemberantasan Korupsi	Ketua
4.	Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi	Sekretaris
5.	Kepala Biro SDM	Komisi Pemberantasan Korupsi	Anggota
6.	Direktur Jejaring Pendidikan	Komisi Pemberantasan Korupsi	Anggota
7.	Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi	Anggota
8.	Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat	Komisi Pemberantasan Korupsi	Anggota
9.	Kepala Pusat Perencanaan Strategis	Komisi Pemberantasan Korupsi	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Penyuluhan Antikorupsi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sugiarto	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Ketua
2.	Reny Andriany	BNSP	Sekretaris
3.	Harry Afri Sandi	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Anggota
4.	M. Indra Furqon	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Anggota
5.	Nurtjahyadi	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Anggota
6.	Sandri Justiana	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Anggota
7.	Asriana Issa Sofia	Universitas Paramadina	Anggota
8.	M. Fariz Amrullah	Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Banten	Anggota
9.	Prof. Nanang T. Puspito	Institut Teknologi Bandung	Anggota
10.	Roto Priyono	GIZ	Anggota
11.	Rr. Yuliawiranti Subeno	BPHN Kementerian Hukum	Anggota
12.	Subagio	PKN STAN Kementerian Keuangan	Anggota
13.	Yurika Xanthinia Wijayanti	BPSDM Kementerian Dalam Negeri	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Penyuluhan Antikorupsi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	M. Rofie Hariyanto	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Ketua
2.	Fransiska Yunitarani	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Sekretaris
3.	Hadi Gunawan Siahaan	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Anggota
4.	Susan Cintiani	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Anggota
5.	M. Ridwan Affan	Lembaga Sertifikasi Profesi KPK	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan penyuluhan antikorupsi yang berintegritas, aman, efektif, menarik, memberdayakan masyarakat serta berdampak nasional	Menguatkan integritas dan edukasi publik	Menginternalisasi nilai dan perilaku antikorupsi	Mengaktualisasikan Nilai Integritas
			Menangani konflik yang muncul dalam proses penyuluhan antikorupsi
			Menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan penyuluhan antikorupsi
		Melaksanakan penyadaran dan edukasi publik	Menyampaikan bahaya dan dampak korupsi serta menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi
			Memfasilitasi kegiatan antikorupsi
			Mengelola penyuluhan untuk menguatkan komitmen dan rencana aksi antikorupsi
	Memberdayakan gerakan dan menjamin keberlanjutan	Mendorong Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Gerakan Antikorupsi	Mengidentifikasi Bahaya Moral Korupsi dan titik kritis pengendalian bahaya
			Menumbuhkan kelompok pelaku utama antikorupsi
			Memfasilitasi pengembangan kelembagaan gerakan antikorupsi
			Menumbuhkan jejaring kerja antikorupsi antar lembaga

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melaksanakan Kolaborasi Gerakan Antikorupsi
			Memobilisasi gerakan antikorupsi
		Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengembangan program	Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Penyuluhan Antikorupsi
			Menyusun Program Penyuluhan Antikorupsi yang berdampak secara nasional
			Mengembangkan media penyuluhan antikorupsi

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	P.85PAK01.001.2	Mengaktualisasikan Nilai Integritas
2.	P.85PAK01.002.2	Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
3.	P.85PAK01.003.2	Menerapkan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
4.	P.85PAK01.004.2	Menyampaikan Bahaya dan Dampak Korupsi serta Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
5.	P.85PAK01.005.2	Memfasilitasi Kegiatan Antikorupsi
6.	P.85PAK01.006.2	Mengelola Penyuluhan untuk Memperkuat Komitmen dan Rencana Aksi Antikorupsi
7.	P.85PAK01.007.1	Mengidentifikasi Bahaya Moral Korupsi dan Titik Kritis Pengendalian Bahaya
8.	P.85PAK01.008.2	Menumbuhkan Kelompok Pelaku Utama Antikorupsi
9.	P.85PAK01.009.2	Memfasilitasi Pengembangan Kelembagaan Gerakan Antikorupsi
10.	P.85PAK01.010.2	Menumbuhkan Jejaring Kerja Antikorupsi Antar Lembaga
11.	P.85PAK01.011.2	Melaksanakan Kolaborasi Gerakan Antikorupsi
12.	P.85PAK01.012.2	Memobilisasi Gerakan Antikorupsi
13.	P.85PAK01.013.2	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Penyuluhan Antikorupsi
14.	P.85PAK01.014.2	Menyusun Program Penyuluhan Antikorupsi yang Berdampak secara Nasional
15.	P.85PAK01.015.1	Mengembangkan Media Penyuluhan Antikorupsi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **P.85PAK01.001.2**
JUDUL UNIT : **Mengaktualisasikan Nilai Integritas**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengaktualisasikan Nilai Integritas sebagai Penyuluh Antikorupsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Nilai Integritas dan Kode Etik	1.1 Makna dan Nilai Integritas diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Kode Etik profesi dan peraturan organisasi terkait integritas di tempat kerja diidentifikasi sesuai dengan tuntutan jabatan. 1.3 Kesenjangan antara sikap dan kebiasaan diri diidentifikasi sesuai aturan.
2. Menanamkan Nilai Integritas dalam diri	2.1 Tuntutan dan peran dalam pekerjaan diterapkan sesuai prosedur. 2.2 Cara bersikap dan berperilaku ditentukan sesuai standar.
3. Menerapkan Nilai Integritas dalam lingkungan sosial dan kerja	3.1 Tindakan diterapkan sesuai dengan nilai, metode, dan prinsip yang berlaku di tempat kerja dan lingkungan sosial. 3.2 Tindakan mengakui pelanggaran integritas diidentifikasi sesuai aturan. 3.3 Tindakan untuk mengajak rekan kerja/orang lain melaksanakan nilai, metode, dan prinsip di tempat kerja diterapkan sesuai prosedur. 3.4 Tindakan menolak Perilaku Koruptif diterapkan sesuai prosedur. 3.5 Tindakan menegur orang lain yang tidak berintegritas diterapkan sesuai prosedur. 3.6 Komitmen pelaksanaan sikap dan perilaku berintegritas didokumentasikan sesuai prosedur.
4. Melakukan evaluasi diri terhadap penerapan Nilai Integritas	4.1 Risiko yang muncul akibat dari upaya mempertahankan integritas diidentifikasi sesuai prosedur. 4.2 Pelaksanaan pembiasaan sikap integritas dalam bekerja dievaluasi sesuai prosedur. 4.3 Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai prosedur. 4.4 Seluruh proses kegiatan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang mampu menunjukkan perilaku berintegritas serta berani menolak praktik korupsi dan/atau Perilaku Koruptif sehari-hari dalam kehidupan sosial, pendidikan, organisasi, dan lingkungan kerja.
 - 1.2 Nilai Integritas mencakup namun tidak terbatas pada jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
 - 1.3 Kode Etik merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode Etik meliputi aturan dan prosedur di tempat kerja mencakup namun tidak terbatas pada prinsip akuntabilitas, transparansi, antikorupsi, dan pencegahan kecurangan di tempat kerja.
 - 1.4 Perilaku Koruptif mencakup namun tidak terbatas pada permintaan/penerimaan gratifikasi, suap, pungutan liar, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan politik uang.
 - 1.5 Tindakan menegur mencakup namun tidak terbatas pada teguran lisan, tertulis, nonverbal, moral, sosial, administratif, preemtif, dan preventif.
 - 1.6 Komitmen mencakup namun tidak terbatas pada komitmen pribadi, moral, sosial, profesional, kolektif, organisasional, kepemimpinan, dan kepatuhan.
 - 1.7 Risiko dapat mencakup namun tidak terbatas pada risiko sosial, karir, finansial, fisik, atau psikologis.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat bantu interaktif
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.1.2 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku di lingkungan kerja masing-masing
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa peserta mampu:
 - 1.1.1 Mengidentifikasi Nilai Integritas dan Kode Etik.
 - 1.1.2 Menanamkan Nilai Integritas dalam diri.
 - 1.1.3 Menerapkan Nilai Integritas dalam lingkungan sosial dan kerja.
 - 1.1.4 Melakukan evaluasi diri terhadap penerapan Nilai Integritas.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.4 Penilaian bukan sekedar jawaban teori, tapi mengutamakan konsistensi sikap dalam situasi yang berbeda (rutin, tertekan, sosial) dan perilaku nyata.
 - 1.5 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Filosofi dan konsep dasar integritas
 - 3.1.2 Etika publik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi yang efektif
 - 3.2.2 Menyelesaikan dilema moral dengan pendekatan etis
 - 3.2.3 Mengatasi risiko sosial yang dihadapi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Nilai Integritas dalam kegiatan penyuluhan
 - 4.2 Terbuka terhadap masukan
 - 4.3 Konsisten terhadap komitmen yang disampaikan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi makna dan Nilai Integritas sesuai standar
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan cara bersikap dan berperilaku sesuai standar
 - 5.3 Ketepatan dalam menerapkan tindakan sesuai dengan nilai, metode, dan prinsip yang berlaku di tempat kerja dan lingkungan sosial

KODE UNIT : **P.85PAK01.002.2**
JUDUL UNIT : **Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi konflik, merancang strategi penyelesaian, serta mengimplementasikan penyelesaian konflik dalam kegiatan penyuluhan antikorupsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi konflik	1.1 Jenis dan sumber potensi konflik diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Tingkat eskalasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dipetakan secara objektif. 1.3 Dampak risiko akibat konflik dianalisis sesuai prosedur.
2. Merancang strategi penyelesaian konflik	2.1 Tujuan utama penyelesaian konflik ditetapkan secara spesifik. 2.2 Metode dan strategi penyelesaian konflik dirancang sesuai dengan tingkat eskalasi. 2.3 Otoritas dan sumber daya yang tersedia dipersiapkan sesuai prosedur.
3. Mengimplementasikan penyelesaian konflik	3.1 Tindakan resolusi konflik diimplementasikan secara netral, tegas, dan tepat waktu. 3.2 Penggunaan komunikasi dan bahasa saat menangani konflik dikendalikan secara menyeluruh. 3.3 Kesimpulan dan pembelajaran dari konflik didokumentasikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang melaksanakan penyuluhan diarahkan kepada kemampuan manajerial dalam mengelola konflik secara sistematis, kolaboratif, dan strategis agar penyuluhan berjalan kondusif, efektif, serta berorientasi pada pembelajaran Nilai Integritas.
 - 1.2 Jenis dan sumber potensi konflik mencakup namun tidak terbatas pada konflik substansi/faktual (perbedaan pemahaman data/hukum), konflik hubungan/personal (perdebatan ideologi/emosional), konflik prosedural (melanggar aturan main diskusi), atau konflik kepentingan (klaim mewakili kelompok tertentu).
 - 1.3 Tingkat eskalasi mencakup namun tidak terbatas pada tingkat rendah (perbedaan pendapat/suara keras), tingkat sedang (saling serang pribadi/tindakan keluar ruangan), atau tingkat tinggi (ancaman fisik/tindakan merusak fasilitas).

- 1.4 Tujuan utama penyelesaian konflik mencakup namun tidak terbatas pada reduksi emosi, mediasi, penegasan batasan, atau isolasi.
 - 1.5 Metode dan strategi penyelesaian konflik mencakup namun tidak terbatas pada mediasi, negosiasi, fasilitasi, arbitrase sederhana sesuai kompleksitas dan konteks konflik yang terjadi dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan *win-win solution*.
 - 1.6 Otoritas dan sumber daya yang diperlukan mencakup namun tidak terbatas pada bantuan panitia, pihak keamanan, atau izin menghentikan sesi.
 - 1.7 Komunikasi dan bahasa mencakup namun tidak terbatas pada lisan, tulisan, nonverbal, digital. Gaya komunikasi dilakukan menggunakan bahasa yang nonkonfrontatif, positif, dan berorientasi solusi, serta menghindari penggunaan bahasa yang bersifat menghakimi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat bantu interaktif
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa peserta mampu:
 - 1.1.1 Mengidentifikasi potensi konflik.
 - 1.1.2 Merancang strategi penyelesaian konflik.
 - 1.1.3 Mengimplementasikan penyelesaian konflik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.4 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.5 Penilaian dilakukan dalam suasana partisipatif dan aman untuk menampilkan perilaku komunikasi nyata.
- 1.6 Konflik yang disimulasikan harus mencerminkan situasi realistis (perbedaan nilai, tekanan waktu, kesalahpahaman, atau konflik kepentingan).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan sumber konflik dalam proses penyuluhan
 - 3.1.2 Tahapan dan strategi penyelesaian konflik
 - 3.1.3 Prinsip komunikasi asertif dan etika mediasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi yang efektif
 - 3.2.2 Membangun kolaborasi antar anggota tim
 - 3.2.3 Kemampuan mengatasi masalah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Nilai Integritas dalam kegiatan penyuluhan
 - 4.2 Netral dan tenang dalam proses penyelesaian konflik
 - 4.3 Terbuka terhadap perbedaan yang muncul
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi jenis dan sumber potensi konflik sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam merancang metode dan strategi penyelesaian konflik sesuai dengan tingkat eskalasi
 - 5.3 Ketepatan dalam mengimplementasikan tindakan resolusi konflik secara netral, tegas, dan tepat waktu

KODE UNIT : **P.85PAK01.003.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengenali potensi bahaya, menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menggunakan peralatan secara aman, serta menangani keadaan darurat saat pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi bahaya dalam kegiatan penyuluhan	1.1 Potensi bahaya di lokasi penyuluhan diidentifikasi dengan hati-hati untuk mencegah risiko kecelakaan. 1.2 Risiko kesehatan diidentifikasi terhadap keselamatan peserta dengan teliti. 1.3 Rencana mitigasi dan pengendalian bahaya disusun sesuai prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berlaku.
2. Menerapkan prosedur keselamatan kerja	2.1 Peralatan keselamatan dicek sebelum pelaksanaan kegiatan. 2.2 Penerapan aturan keselamatan oleh peserta dipastikan selama pelaksanaan kegiatan.
3. Menerapkan prosedur kesehatan kerja	3.1 Kebutuhan dasar kesehatan peserta dipastikan terpenuhi selama kegiatan berlangsung. 3.2 Penerapan protokol kesehatan diawasi sesuai prosedur. 3.3 Keluhan kesehatan peserta ditangani berdasarkan prosedur darurat.
4. Menangani keadaan darurat	4.1 Tanda-tanda dan situasi darurat dilaporkan sesuai prosedur. 4.2 Proses evakuasi dilakukan berdasarkan prosedur evakuasi yang berlaku. 4.3 Tindakan pertolongan pertama diberikan sesuai dengan kapasitas/kompetensi. 4.4 Dokumentasi kejadian darurat dibuat untuk perbaikan kegiatan berikutnya.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang melaksanakan penyuluhan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, sehat, dan nyaman bagi semua pihak sesuai regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - 1.2 Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan namun tidak terbatas pada ruang kelas, aula, lapangan, atau secara daring (*online*) dengan

memperhatikan kesehatan ergonomik, psikologis, dan keamanan lingkungan kerja.

- 1.3 Potensi bahaya di lokasi penyuluhan mencakup namun tidak terbatas pada kondisi struktural gedung (tangga licin dan ventilasi buruk), risiko listrik dan kabel terkelupas, bahaya kebakaran (sumber panas dan material yang mudah terbakar), dan bahaya *crowd control* (kepadatan peserta dan jalur evakuasi terhalang).
- 1.4 Risiko kesehatan mencakup namun tidak terbatas pada riwayat penyakit kronis (asma, diabetes, dan penyakit jantung), alergi makanan dan obat, kondisi *phobia* spesifik (ketinggian dan ruang sempit), dan risiko medis lainnya yang berkaitan dengan kelompok usia (lansia dan anak-anak).
- 1.5 Rencana mitigasi dan pengendalian bahaya mencakup namun tidak terbatas pada prosedur pengendalian bahaya (penutupan area berisiko), alokasi sumber daya (penugasan *safety officer* dan penyiapan *first aid kit*), dan prosedur *zero tolerance* terhadap tindakan berbahaya atau provokatif.
- 1.6 Peralatan keselamatan mencakup namun tidak terbatas pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), tanda evakuasi, ventilasi, protokol kesehatan, sarana komunikasi darurat, serta daftar kontak darurat (puskesmas, rumah sakit, atau pihak keamanan).
- 1.7 Kebutuhan dasar kesehatan mencakup namun tidak terbatas pada akses air minum bersih, akses sanitasi/toilet yang layak, dan akses tempat istirahat/pencahayaan yang memadai.
- 1.8 Penerapan protokol kesehatan mencakup namun tidak terbatas pada pemeriksaan suhu, ventilasi udara, dan pembatasan kapasitas ruangan sesuai pedoman kesehatan masyarakat.
- 1.9 Keluhan kesehatan peserta namun tidak terbatas pada keluhan ringan (pusing, mual, dan luka kecil) atau keluhan berat (gejala serangan jantung, pingsan, dan cedera serius).
- 1.10 Tanda-tanda dan situasi darurat mencakup namun tidak terbatas pada kebakaran (bau asap dan api), bencana alam (gempa bumi dan banjir), ancaman keamanan (keributan dan provokasi massa), dan kegagalan teknis (padam listrik total dan kerusakan struktur).
- 1.11 Tindakan pertolongan pertama dapat mencakup namun tidak terbatas pada menstabilkan kondisi korban (*rescuing/calming*), penanganan luka ringan (memar, lecet, dan mimisan), penanganan cedera muskuloskeletal (keseleo dan patah tulang tertutup *immobilization*), penanganan *shock* ringan atau pingsan (posisi pemulihan), dan penanganan gigitan serangga atau reaksi alergi ringan.
- 1.12 Dokumentasi kejadian darurat mencakup namun tidak terbatas pada laporan kronologis kejadian (waktu, lokasi, dan penyebab), daftar korban (jika ada), tindakan yang telah dilakukan, dan rekomendasi perbaikan Prosedur Operasional Baku (POB).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Media presentasi
- 2.1.2 Alat keselamatan
- 2.1.3 Alat bantu interaktif
- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.1.5 Alat dokumentasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
 - 2.2.3 Daftar hadir peserta
 - 2.2.4 Daftar kontak darurat
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik Sosial
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - 3.8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikasi Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat umum
 - 4.2.2 Prinsip dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 4.2.3 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa peserta mampu:
 - 1.1.1 Mengidentifikasi potensi bahaya dalam kegiatan penyuluhan.
 - 1.1.2 Menerapkan prosedur keselamatan kerja.
 - 1.1.3 Menerapkan prosedur kesehatan kerja.
 - 1.1.4 Menangani keadaan darurat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.4 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.5 Penerapan prosedur keselamatan sebelum dan selama kegiatan. Simulasi keadaan darurat misalnya kebakaran, cedera, atau gangguan kesehatan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku nasional
 - 3.1.2 Tanda keselamatan dan peralatan evakuasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi potensi bahaya
 - 3.2.2 Kepatuhan terhadap Prosedur Operasional Baku (POB) keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3.2.3 Menjelaskan prosedur kepada peserta secara jelas dan terukur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin terhadap prosedur kerja
 - 4.2 Peduli keselamatan dan kesehatan orang lain
 - 4.3 Tanggap darurat dalam menghadapi krisis
 - 4.4 Kooperatif bekerja sama dengan tim medis dan panitia pelaksana
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi potensi bahaya di lokasi penyuluhan dengan hati-hati untuk mencegah risiko kecelakaan
 - 5.2 Kecermatan dalam memastikan penerapan aturan keselamatan oleh peserta selama pelaksanaan kegiatan
 - 5.3 Ketepatan dalam memberikan tindakan pertolongan pertama sesuai kapasitas/kompetensi

KODE UNIT : **P.85PAK01.004.2**
JUDUL UNIT : **Menyampaikan Bahaya dan Dampak Korupsi serta Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjelaskan bahaya dan dampak korupsi, menyadarkan Kelompok Sasaran terhadap ancaman korupsi, serta menggerakkan semangat proaktif untuk menolak dan mencegah korupsi dalam lingkungan masing-masing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan pengetahuan tentang antikorupsi	1.1 Pengertian korupsi dijelaskan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku serta epistemologi. 1.2 Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dijelaskan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 1.3 Jenis dan pengelompokan tindak pidana korupsi diidentifikasi sesuai peraturan. 1.4 Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi diuraikan berdasarkan referensi yang relevan. 1.5 Perbedaan antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap diuraikan dengan contoh kasus sederhana. 1.6 Unsur-unsur biaya sosial korupsi dijelaskan keterkaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.
2. Menjelaskan bahaya dan dampak korupsi di berbagai bidang	2.1 Sektor dan bidang kehidupan utama yang memiliki kerentanan dan potensi dampak korupsi diidentifikasi secara komprehensif. 2.2 Dampak korupsi diuraikan secara logis dan sistematis dengan menyertakan mekanisme kausal yang valid. 2.3 Dampak korupsi dijelaskan secara kritis dan argumentatif dengan mengaitkan pada kasus-kasus aktual.
3. Menumbuhkan kesadaran dan empati terhadap korban korupsi	3.1 Contoh kasus nyata korban korupsi disajikan untuk membangun kesadaran dan empati kesadaran peserta. 3.2 Dampak korupsi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Kelompok Sasaran. 3.3 Hukuman finansial koruptor dibandingkan dengan kerugian keuangan negara diuraikan secara jelas. 3.4 Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi diuraikan secara kontekstual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menggerakkan semangat perlawanan terhadap korupsi	4.1 Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dijelaskan secara sistematis.
	4.2 Usaha mencegah dan menentang korupsi diuraikan secara kontekstual dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
	4.3 Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi dijelaskan secara rinci.
	4.4 Rencana aksi individu/kelompok untuk berkontribusi terhadap gerakan antikorupsi disusun sesuai dengan ketentuan.
	4.5 Tujuan akhir dari usaha mencegah dan menentang korupsi dijelaskan secara lengkap.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis sebagai dasar tindakan antikorupsi.
 - 1.2 Kegiatan menyadarkan bahaya dan dampak korupsi serta menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi dalam unit kompetensi ini tidak hanya sebatas menyampaikan materi, namun mencakup perencanaan, pengorganisasian, evaluasi hingga laporan secara sederhana.
 - 1.3 Pengertian korupsi merujuk pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara merupakan pelaku tindak pidana korupsi serta pengertian lain berdasarkan hakikat dan historiografi.
 - 1.4 Pengertian korupsi dikaitkan dengan Perilaku Koruptif yang terjadi namun tidak terbatas di lingkup publik, komunitas, dan keluarga.
 - 1.5 Dasar hukum mencakup peraturan yang berkaitan dengan pemahaman tindak pidana korupsi namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
 - 1.6 Jenis dan pengelompokan tindak pidana korupsi mencakup 7 (tujuh) kelompok yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi yang merujuk pada

- pembagian delik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.7 Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi mencakup namun tidak terbatas pada faktor internal dan faktor eksternal seperti moralitas individu, sistem kelembagaan, budaya organisasi, kondisi ekonomi, faktor politik serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
 - 1.8 Teori penyebab korupsi mencakup namun tidak terbatas pada *Greed, Opportunity, Need, and Exposure (GONE) theory, fraud triangle theory, Corruption occurs when there is Discretion (power) and Monopoly (limited competition or oversight) without Accountability (lack of oversight and responsibility) (CDMA) theory, pentagon theory*, teori kesempatan, teori rasionalisasi, dan teori sistemik.
 - 1.9 Perbedaan antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap mencakup unsur hukumnya, seperti pemberi, penerima, tujuan, waktu terjadinya perbuatan serta ilustrasi melalui contoh kasus sederhana.
 - 1.10 Unsur-unsur biaya sosial korupsi mencakup: biaya eksplisit korupsi, biaya implisit korupsi, biaya antisipasi terhadap korupsi, dan biaya reaksi terhadap korupsi.
 - 1.11 Dampak korupsi mencakup namun tidak terbatas pada bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan sosial, penegakan hukum, politik dan demokrasi, ketahanan budaya dan nilai religiusitas, birokrasi pemerintahan, dan kerusakan lingkungan hidup.
 - 1.12 Contoh kasus yang disajikan harus kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan memiliki dampak kemanusiaan/sosial yang signifikan.
 - 1.13 Kehidupan sehari-hari mencakup namun tidak terbatas pada lingkungan rumah tangga, tempat kerja, komunitas, dan layanan publik sebagai ruang aktualisasi nilai antikorupsi.
 - 1.14 Hukuman finansial koruptor dapat mencakup perbandingan antara nilai denda, pengembalian uang negara (*asset recovery*), dan perhitungan kerugian sosial akibat perbuatan tindak pidana korupsi.
 - 1.15 Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi mencakup penindakan, pencegahan, dan pendidikan yang saling melengkapi dalam membangun sistem integritas nasional.
 - 1.16 Usaha mencegah dan menentang korupsi dapat mencakup namun tidak terbatas pada pembangunan sistem antikorupsi (menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menggunakan sistem pelaporan publik), implementasi pendidikan antikorupsi (inseri materi antikorupsi di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi), sosialisasi dan kampanye antikorupsi, serta memberikan pendidikan dan pelatihan terkait materi antikorupsi.
 - 1.17 Indikator keberhasilan mencakup namun tidak terbatas pada Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK), perubahan perilaku masyarakat, menurunnya kasus korupsi, serta meningkatnya partisipasi pelaporan masyarakat.
 - 1.18 Rencana aksi individu/kelompok dapat mencakup komitmen nilai, deklarasi kelompok serta kegiatan sosial bertema integritas dengan menggunakan metode *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound* (SMART) atau metode lain disesuaikan dengan peran dan kapasitas Kelompok Sasaran.
 - 1.19 Tujuan akhir dari usaha mencegah dan menentang korupsi mencakup namun tidak terbatas pada terwujudnya cita-cita nasional

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terbentuknya budaya integritas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi
 - 4.2.2 Peraturan dan/atau Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
 - 4.2.3 Panduan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa peserta:
 - 1.1.1 Menjelaskan pengetahuan tentang antikorupsi.
 - 1.1.2 Menjelaskan bahaya dan dampak korupsi di berbagai bidang.
 - 1.1.3 Menumbuhkan kesadaran dan empati terhadap korban korupsi.
 - 1.1.4 Memotivasi dan menggerakkan semangat perlawanan terhadap korupsi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.4 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.5 Penilaian dilakukan terhadap cara peserta berinteraksi, ketepatan pesan, dan dampak emosional yang dihasilkan. Peserta terdiri dari Kelompok Sasaran nyata atau simulatif. Hasilnya mempertimbangkan umpan balik dari peserta atau peserta simulasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Data empiris dampak korupsi
 - 3.1.2 Teori perilaku korupsi
 - 3.1.3 Format laporan sederhana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan presentasi dan penyampaian materi (*storytelling*) yang menggugah
 - 3.2.2 Penyusunan laporan kegiatan penyuluhan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berani menyuarakan kebenaran
 - 4.2 Menunjukkan kepedulian publik
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menjelaskan pengertian korupsi sesuai dengan dasar hukum yang berlaku serta epistemologi
 - 5.2 Ketelitian dalam menguraikan dampak korupsi secara logis dan sistematis dengan menyertakan mekanisme kausal yang valid
 - 5.3 Ketepatan dalam menyajikan contoh kasus nyata korban korupsi untuk membangun kesadaran dan empati peserta

KODE UNIT : P.85PAK01.005.2
JUDUL UNIT : Memfasilitasi Kegiatan Antikorupsi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memfasilitasi kegiatan antikorupsi yang bertujuan membangun cara berpikir kritis pada Kelompok Sasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kasus-kasus korupsi untuk didiskusikan dengan Kelompok Sasaran	1.1 Kelompok Sasaran dipetakan sesuai dengan daerah/ sektor/ profesi/ tingkat pendidikan. 1.2 Kasus-kasus korupsi disiapkan berdasarkan hasil pemetaan Kelompok Sasaran . 1.3 Bahan presentasi kasus korupsi disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Panduan diskusi interaktif terkait kasus korupsi disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Memandu diskusi interaktif terkait kasus korupsi	2.1 Reaksi terhadap kasus korupsi dipantik dari Kelompok Sasaran 2.2 Reaksi-reaksi dari Kelompok Sasaran dipetakan sesuai kategori yang ditetapkan. 2.3 Reaksi-reaksi yang bertentangan diselesaikan secara terbuka. 2.4 Pembahasan kasus korupsi dicari penyelesaian jawabannya.
3. Membuat simulasi kasus korupsi dalam bentuk bermain peran	3.1 Skenario/simulasi bermain peran dibuat oleh Kelompok Sasaran. 3.2 Peran dibagi antar anggota Kelompok Sasaran. 3.3 Bermain peran dilaksanakan sesuai dengan skenario dan hasil pembagian peran.
4. Memfasilitasi Kelompok Sasaran menyusun rencana aksi	4.1 Pembahasan kasus korupsi disimpulkan berdasarkan hasil jawaban. 4.2 Rencana aksi disusun berdasarkan hasil pembahasan kasus.
5. Mengevaluasi pelaksanaan serta membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi	5.1 Capaian pembelajaran Kelompok Sasaran dievaluasi berdasarkan tujuan. 5.2 Pelaksanaan sesi kegiatan dibuatkan laporan .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang mampu menumbuhkan pengembangan kemampuan penyuluh dalam meningkatkan kegiatan penyadaran menjadi perlawanan antikorupsi dengan membangun cara berpikir kritis pada Kelompok Sasaran.

- 1.2 Kelompok Sasaran dapat mencakup namun tidak terbatas pada pegawai negeri sipil, pelajar, mahasiswa, pegawai swasta, profesional, dan masyarakat umum.
 - 1.3 Pemetaan Kelompok Sasaran dilakukan berdasarkan karakteristik peserta, kebutuhan belajar, latar sosial, serta tingkat pemahaman awal tentang isu korupsi.
 - 1.4 Kasus-kasus korupsi yang disiapkan mencakup namun tidak terbatas pada kasus nyata yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan/atau kasus fiktif (dilema etika) yang relevan dengan kehidupan sehari-hari Kelompok Sasaran.
 - 1.5 Jenis kasus mencakup namun tidak terbatas pada kasus penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan kerugian keuangan negara.
 - 1.6 Bahan presentasi kasus korupsi mencakup namun tidak terbatas pada penyebab, dampak, pihak terlibat, Nilai Integritas yang dilanggar serta solusi, atau langkah perbaikan yang dapat dilakukan.
 - 1.7 Panduan diskusi interaktif mencakup namun tidak terbatas pada panduan sokratik (berbasis pertanyaan mendalam), panduan debat terstruktur (pro dan kontra), panduan *fishbowl/world cafe* (diskusi kelompok), atau panduan *debriefing* simulasi kasus.
 - 1.8 Reaksi yang dipantik mencakup namun tidak terbatas pada reaksi afektif (emosi: marah, kecewa, dan empati), reaksi kognitif (pemahaman: benar/salah dan melanggar hukum/tidak) dan reaksi konatif (tindakan: usulan solusi dan kesediaan melaporkan).
 - 1.9 Reaksi yang dipetakan berdasarkan kategori kesadaran kritis (rendah, sedang, dan tinggi), kategori sikap antikorupsi (permisif, netral, dan proaktif) dan kategori level pemahaman hukum (tepat/tidak tepat).
 - 1.10 Skenario/simulasi bermain peran mencakup namun tidak terbatas pada skenario dilema etika (pilihan sulit di tempat kerja), skenario pelayanan publik (interaksi dengan aparat) dan skenario pengambilan keputusan (rapat perencanaan anggaran).
 - 1.11 Peran yang dibagi dapat berupa pelaku korupsi/penyuap, korban/masyarakat terdampak, aparat penegak hukum/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan *whistleblower* (pelapor).
 - 1.12 Rencana aksi dapat mencakup namun tidak terbatas pada rencana aksi individu (perubahan perilaku), rencana aksi komunal (advokasi atau kampanye kecil), rencana aksi *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound* (SMART).
 - 1.13 Capaian pembelajaran Kelompok Sasaran mencakup namun tidak terbatas pada aspek kognitif (pengetahuan: *pre-post test*), aspek afektif (sikap: observasi/kuesioner komitmen), dan aspek psikomotorik (keterampilan: kualitas rencana aksi/peran).
 - 1.14 Pelaksanaan sesi kegiatan mencakup namun tidak terbatas pada studi kasus, diskusi interaktif, bermain peran, dan menyusun rencana aksi.
 - 1.15 Komponen laporan mencakup namun tidak terbatas pada data demografi peserta, ringkasan kasus yang dibahas, hasil evaluasi kuantitatif (*post-test*) serta kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi

- 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat bantu interaktif
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
 - 2.2.3 Perlengkapan bermain peran
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikasi Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa peserta mampu:
 - 1.1.1 Menyiapkan kasus-kasus korupsi untuk didiskusikan dengan Kelompok Sasaran.
 - 1.1.2 Memandu diskusi interaktif terkait kasus korupsi.
 - 1.1.3 Membuat simulasi kasus korupsi dalam bentuk bermain peran.
 - 1.1.4 Memfasilitasi Kelompok Sasaran menyusun rencana aksi.
 - 1.1.5 Mengevaluasi pelaksanaan serta membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.4 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.5 Peserta berperan sebagai Fasilitator yang memimpin kelompok diskusi atau simulasi. Peserta merupakan individu nyata atau peran simulatif yang meniru situasi riil penyuluhan. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan proses fasilitasi (bagaimana interaksi dikelola) dan hasil kegiatan (rencana aksi dan pemahaman nilai).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik fasilitasi
 - 3.1.2 Prinsip pembelajaran orang dewasa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan menyampaikan materi antikorupsi
 - 3.2.2 Memimpin kegiatan secara partisipatif

3.2.3 Menjaga dinamika kegiatan penyuluhan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Menghargai partisipasi peserta
 - 4.2 Bersikap terbuka terhadap masukan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyiapkan kasus-kasus korupsi berdasarkan hasil pemetaan Kelompok Sasaran
 - 5.2 Kecermatan dalam mencari penyelesaian jawaban atas pembahasan kasus korupsi
 - 5.3 Ketepatan dalam melaksanakan bermain peran sesuai dengan skenario dan hasil pembagian peran
 - 5.4 Kecermatan dalam menyusun rencana aksi berdasarkan hasil pembahasan kasus

KODE UNIT : **P.85PAK01.006.2**
JUDUL UNIT : **Mengelola Penyuluhan untuk Memperkuat Komitmen dan Rencana Aksi Antikorupsi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan penyuluhan antikorupsi dengan tujuan memperkuat komitmen integritas dan rencana aksi antikorupsi di berbagai lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun dokumen perencanaan dan pengorganisasian penyuluhan untuk memperkuat komitmen dan rencana aksi peserta	1.1 Tujuan penyuluhan ditentukan sesuai rencana aksi dan kebutuhan peserta. 1.2 Kelompok Sasaran penyuluhan ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan. 1.3 Materi penyuluhan dipilih sesuai tingkat kedalaman serta relevansinya berdasarkan hasil asesmen dan evaluasi kebutuhan peserta. 1.4 Metode penyuluhan dipilih sesuai tujuan dan sasaran penyuluhan. 1.5 Rencana jadwal, tempat, dan alokasi sumber daya disusun secara teliti. 1.6 Dokumen perencanaan dan pengorganisasian penyuluhan disusun sesuai ketentuan. 1.7 Panitia/fasilitator/narasumber ditunjuk dengan pembagian tugas yang jelas. 1.8 Sarana dan prasarana dipersiapkan sesuai kebutuhan penyuluhan. 1.9 Peserta dan <i>stakeholder</i> diinformasikan tentang kegiatan.
2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan yang efektif, menarik, dan berdampak	2.1 Kegiatan dibuka dengan penjelasan tujuan dan aturan. 2.2 Penyuluhan disampaikan dengan efektif, menarik, dan berdampak. 2.3 Keaktifan peserta dipastikan selama kegiatan. 2.4 Nilai Integritas disampaikan dalam setiap sesi.
3. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan penyuluhan	3.1 Evaluasi peserta dikumpulkan sesuai dengan format yang ditentukan. 3.2 Hasil evaluasi dianalisis untuk mengetahui keberhasilan kegiatan. 3.3 Data kegiatan dicatat dengan konsisten. 3.4 Hasil evaluasi kegiatan penyuluhan dimasukkan ke dalam laporan. 3.5 Laporan disampaikan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang melaksanakan penyuluhan memiliki dokumen atau administrasi yang sesuai dengan standar.
- 1.2 Tujuan penyuluhan mencakup namun tidak terbatas pada tujuan kognitif (peningkatan pengetahuan), tujuan afektif (perubahan sikap/komitmen), dan tujuan psikomotorik (keterampilan praktis).
- 1.3 Kelompok Sasaran penyuluhan mencakup namun tidak terbatas pada usia, pendidikan, profesi, atau tingkat risiko korupsi.
- 1.4 Materi penyuluhan mencakup namun tidak terbatas pada pengertian korupsi, dasar hukum pemberantasan korupsi, jenis dan pengelompokan tindak pidana korupsi, faktor dan teori penyebab korupsi, perbedaan antara gratifikasi, suap, uang pelicin dan pemerasan, dampak korupsi di berbagai bidang dan sektor, strategi pemberantasan korupsi, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, *role model* antikorupsi, dan nilai antikorupsi.
- 1.5 Metode penyuluhan mencakup namun tidak terbatas pada ceramah, seminar, *talkshow*, simulasi, *role play*, *boardgame*, atau studi kasus.
- 1.6 Alokasi sumber daya mencakup namun tidak terbatas pada narasumber/fasilitator, anggaran, perlengkapan, dan durasi susunan acara.
- 1.7 Dokumen perencanaan mencakup namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kurikulum/silabus yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran kegiatan, jadwal pelaksanaan, metode/bentuk penyuluhan, dan alat evaluasi.
- 1.8 Panitia/fasilitator/narasumber ditunjuk berdasarkan penguasaan materi, keahlian fasilitasi, atau kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja.
- 1.9 Sarana dan prasarana mencakup namun tidak terbatas pada alat bantu interaktif, alat dokumentasi, media presentasi, alat pengolah data, media penyimpanan data, dan perlengkapan penunjang penyuluhan.
- 1.10 Mekanisme informasi/komunikasi mencakup namun tidak terbatas pada undangan resmi, grup koordinasi digital, dan surat pemberitahuan tertulis.
- 1.11 Kegiatan dibuka dengan memperhatikan komponen pembukaan, seperti penjelasan tujuan kegiatan, aturan main, dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (*safety briefing*).
- 1.12 Efektif, menarik, dan berdampak mencakup: aspek efektif (pemahaman materi, perubahan sikap, dan peningkatan keterampilan), aspek menarik (penggunaan media visual dan teknik fasilitasi yang beragam), dan aspek berdampak (relevansi) materi dengan masalah aktual serta komitmen rencana aksi setelah kegiatan.
- 1.13 Keaktifan dinilai dari namun tidak terbatas pada kegiatan tanya jawab, refleksi nilai, diskusi kelompok kecil, dan latihan aksi sederhana.
- 1.14 Alat evaluasi reaksi dapat mencakup kuesioner kepuasan peserta, wawancara singkat, refleksi lisan, dan observasi suasana kegiatan.
- 1.15 Evaluasi peserta terhadap penyelenggaraan dan pembelajaran mencakup namun tidak terbatas pada kuesioner, *pre test*, *post test*, kuis reflektif, studi kasus, dan wawancara hasil pembelajaran.

- 1.16 Hasil evaluasi mencakup namun tidak terbatas pada capaian tujuan pembelajaran, relevansi metode, peningkatan pengetahuan, dan perubahan sikap peserta.
- 1.17 Data kegiatan mencakup namun tidak terbatas pada tujuan, jumlah peserta, materi, dan metode yang ditetapkan.
- 1.18 Laporan dapat mencakup namun tidak terbatas pada informasi pelaksanaan kegiatan, dokumentasi foto, daftar hadir dan ringkasan materi penyuluhan, hasil evaluasi pembelajaran berdasarkan model *Kirkpatrick* level 1 dan 2 (reaksi dan pembelajaran), kesimpulan nilai, serta rekomendasi perbaikan.
- 1.19 Bentuk penyampaian dapat mencakup laporan digital (PDF/email), laporan cetak, dan presentasi pasca kegiatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikasi Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa peserta:
 - 1.1.1 Menyusun dokumen perencanaan dan pengorganisasian penyuluhan untuk memperkuat komitmen dan rencana aksi peserta.
 - 1.1.2 Melaksanakan kegiatan penyuluhan yang efektif, menarik dan berintegritas.
 - 1.1.3 Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dasar penyuluhan dan pendidikan antikorupsi
 - 3.1.2 Teknik fasilitasi dan metode pembelajaran aktif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memfasilitasi penyusunan rencana aksi antikorupsi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Menghargai tanggung jawab kolektif
 - 4.2 Komunikasi yang efektif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun dokumen perencanaan dan pengorganisasian penyuluhan sesuai ketentuan
 - 5.2 Keberanian dalam menyampaikan penyuluhan dengan efektif, menarik, dan berdampak
 - 5.3 Ketepatan dalam memasukkan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan ke dalam laporan

KODE UNIT : **P.85PAK01.007.1**
JUDUL UNIT : **Mengidentifikasi Bahaya Moral Korupsi dan Titik Kritis Pengendalian Bahaya**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja berkaitan dengan kemampuan untuk menerapkan prinsip *Corruption Moral Hazard Identification and Critical Control Point* (*Corruption-MHICCP*) dalam konteks pencegahan dan pengendalian Bahaya Moral Korupsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi proses dan titik rawan korupsi di layanan publik	1.1 Proses kerja atau alur layanan publik diidentifikasi secara lengkap sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Titik-titik yang berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang diidentifikasi berdasarkan data dan pengalaman lapangan. 1.3 Jenis Bahaya Moral Korupsi dikategorikan berdasarkan jenis interaksi, proses, dan posisi pengambil keputusan. 1.4 Faktor penyebab utama Bahaya Moral Korupsi dijelaskan secara objektif berdasarkan analisis konteks organisasi. 1.5 Peta titik rawan korupsi disusun dalam format sederhana.
2. Mengukur tingkat risiko dan dampaknya terhadap masyarakat	2.1 Setiap potensi Bahaya Moral Korupsi dinilai berdasarkan peluang terjadinya dan tingkat keparahan dampaknya. 2.2 Dampak sosial dan reputasi publik akibat potensi korupsi diuraikan secara terbuka dan realistis. 2.3 Prioritas area pengawasan dan tindakan pencegahan ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko dan kapasitas organisasi. 2.4 Hasil penilaian risiko moral korupsi dikomunikasikan secara transparan.
3. Menentukan langkah pengendalian dititik rawan korupsi	3.1 Titik Kritis Pengendalian Bahaya Moral Korupsi ditentukan berdasarkan area dengan risiko tertinggi. 3.2 Langkah pengendalian disetiap Titik Kritis Pengendalian Bahaya Moral Korupsi dirancang secara praktis. 3.3 Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Titik Kritis Pengendalian Bahaya Moral Korupsi ditetapkan secara jelas dan adil. 3.4 Tindakan pengendalian korupsi dievaluasi untuk memastikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.
4. Menetapkan batas dan aturan moral di tempat kerja	4.1 Batas perilaku moral dan etika publik dirumuskan berdasarkan Nilai Integritas. 4.2 Aturan moral dan Nilai Integritas organisasi disosialisasikan secara inklusif kepada seluruh pegawai. 4.3 Pelanggaran terhadap batas moral ditindaklanjuti secara adil, terbuka, dan sesuai peraturan. 4.4 Umpan balik dari pegawai dan publik terkait penerapan batas moral dikumpulkan untuk perbaikan sistem etika.
5. Memonitor pelaksanaan titik rawan korupsi	5.1 Kepatuhan terhadap Titik Kritis Pengendalian Bahaya Moral Korupsi dan aturan integritas dimonitor secara berkala menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. 5.2 Temuan pelanggaran atau penyimpangan dilaporkan secara resmi. 5.3 Data hasil monitoring dan evaluasi diolah untuk mengidentifikasi tren pelanggaran dan area perbaikan. 5.4 Keterlibatan pihak independen difasilitasi untuk menjaga objektivitas pemantauan.
6. Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian	6.1 Efektivitas sistem pengendalian moral korupsi dievaluasi berdasarkan hasil monitoring dan masukan pemangku kepentingan. 6.2 Kelemahan dalam sistem pengendalian moral diidentifikasi dengan sikap terbuka dan reflektif. 6.3 Rencana perbaikan dan penguatan sistem integritas dirancang berdasarkan data evaluasi dan tren pelanggaran. 6.4 Hasil perbaikan dan pembelajaran disebarluaskan sebagai contoh praktik baik bagi unit atau lembaga lain.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat sebagai pengamat risiko moral dan pengendali integritas sistem kerja yang memiliki kemampuan berpikir sistematis, dan menanamkan budaya pencegahan korupsi berbasis data.

- 1.2 Proses kerja dan alur layanan publik dapat mencakup namun tidak terbatas pada layanan administrasi, perizinan, keuangan publik, pendidikan, pengadaan barang/jasa, layanan sosial, kesehatan, dan kebijakan publik lainnya.
- 1.3 Titik-titik risiko mencakup namun tidak terbatas pada penerimaan dokumen, pengambilan keputusan, pembayaran, dan pelaporan hasil.
- 1.4 Jenis Bahaya Moral Korupsi mencakup namun tidak terbatas pada gratifikasi, manipulasi data, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan aset publik.
- 1.5 Faktor penyebab utama Bahaya Moral Korupsi mencakup namun tidak terbatas pada individu (moral *hazard* pribadi), sistem (lemahnya kontrol), dan lingkungan (budaya permisif).
- 1.6 Peta titik rawan korupsi mencakup namun tidak terbatas pada peta proses kerja, peta risiko moral, dan peta tanggung jawab.
- 1.7 Potensi bahaya mencakup namun tidak terbatas pada risiko tinggi (berdampak luas), risiko sedang (berdampak internal), dan risiko rendah (dapat dikendalikan langsung).
- 1.8 Dampak sosial dan reputasi publik mencakup namun tidak terbatas pada hilangnya kepercayaan publik, kerugian finansial, turunnya kualitas layanan, dan ketimpangan sosial.
- 1.9 Prioritas area pengawasan dan tindakan pencegahan mencakup namun tidak terbatas pada administratif, teknis, keuangan, dan pengawasan publik.
- 1.10 Hasil penilaian risiko mencakup namun tidak terbatas pada laporan risiko, tabel klasifikasi risiko, dan matriks risiko moral.
- 1.11 Titik Kritis Pengendalian Bahaya Moral Korupsi mencakup: titik pencegahan, titik kontrol administratif, dan titik pengawasan masyarakat.
- 1.12 Langkah pengendalian mencakup namun tidak terbatas pada transparansi data, sistem digitalisasi, audit internal, dan rotasi petugas.
- 1.13 Pihak yang bertanggung jawab mencakup namun tidak terbatas pada petugas pelayanan, pengawas internal, kepala unit, atau tim integritas.
- 1.14 Tindakan pengendalian mencakup namun tidak terbatas pada kontrol preventif, detektif, dan korektif.
- 1.15 Batas perilaku moral dan etik publik mencakup namun tidak terbatas pada larangan gratifikasi, larangan konflik kepentingan, pelaporan pelanggaran, dan transparansi aset.
- 1.16 Media sosialisasi mencakup namun tidak terbatas pada pelatihan integritas, papan informasi, media sosial, dan rapat koordinasi.
- 1.17 Kategori pelanggaran mencakup namun tidak terbatas pada kategori ringan, sedang, dan berat.
- 1.18 Jenis metode monitoring mencakup namun tidak terbatas pada audit internal, *self assessment*, inspeksi mendadak, dan pelaporan elektronik.
- 1.19 Jenis temuan mencakup namun tidak terbatas pada administratif, perilaku, sistemik, dan budaya organisasi.
- 1.20 Data hasil monitoring dan evaluasi mencakup namun tidak terbatas pada laporan audit, survei kepatuhan, dan laporan gratifikasi.
- 1.21 Keterlibatan pihak independen merupakan pihak eksternal yang mencakup namun tidak terbatas pada masyarakat, media, lembaga pengawas, atau dunia usaha.

- 1.22 Sistem pengendalian mencakup namun tidak terbatas pada sistem pelaporan dan mekanisme umpan balik.
- 1.23 Kelemahan dalam sistem pengendalian moral dikategorikan mencakup namun tidak terbatas pada kelembagaan, sumber daya, komunikasi, dan teknologi.
- 1.24 Rencana perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada revisi prosedur, pelatihan ulang, dan penguatan budaya kerja.
- 1.25 Hasil perbaikan dan pembelajaran dipublikasikan melalui laporan praktik baik, buletin integritas, atau forum berbagi pengalaman (*best practice*).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
 - 2.2.3 Formulir identifikasi risiko
 - 2.2.4 Lembar penilaian risiko
 - 2.2.5 Format Titik Kritis Pengendalian Bahaya Moral Korupsi
 - 2.2.6 Formulir monitoring (manual maupun digital) sesuai kebutuhan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikasi Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi
 - 4.2.2 ISO 26000:2010 – *Guidance on Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial)
 - 4.2.3 ISO 9001:2015 – *Quality Management Systems* (Sistem Manajemen Mutu)
 - 4.2.4 ISO 37001:2016 – *Anti-Bribery Management System* (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)/ISO 31000:2018 – *Risk Management* (Manajemen Risiko).
 - 4.2.5 ISO 37000:2021 – *Governance of Organizations* (Tata Kelola Organisasi)
 - 4.2.6 ISO 37301:2021 – *Compliance Management Systems* (Sistem Manajemen Kepatuhan)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan peserta mampu:
 - 1.1.1 Mengidentifikasi proses dan titik rawan korupsi di layanan publik.
 - 1.1.2 Mengukur tingkat risiko korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat.
 - 1.1.3 Menentukan langkah pengendalian di titik rawan korupsi.
 - 1.1.4 Menetapkan batas dan aturan moral di tempat kerja.
 - 1.1.5 Memonitor pelaksanaan titik rawan korupsi.
 - 1.1.6 Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.4 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep bahaya moral (*moral hazard*)
 - 3.1.2 Dasar pemetaan risiko korupsi (*risk mapping*)
 - 3.1.3 Prinsip pengendalian dan pencegahan korupsi
 - 3.1.4 Regulasi antikorupsi dan indikator pencapaian yang ditetapkan seperti Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)
 - 3.1.5 Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)
 - 3.1.6 Konflik kepentingan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi titik rawan risiko korupsi
 - 3.2.2 Melakukan pemetaan risiko korupsi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam pemetaan risiko korupsi
 - 4.2 Berorientasi pada pencegahan korupsi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi proses kerja atau alur layanan publik secara lengkap sesuai prosedur yang berlaku
 - 5.2 Ketelitian dalam menguraikan dampak sosial dan reputasi publik akibat potensi korupsi secara terbuka dan realistis
 - 5.3 Kecermatan dalam merancang langkah pengendalian di tiap Titik Kritis Pengendalian Bahaya Moral Korupsi secara praktis

KODE UNIT : **P.85PAK01.008.2**
JUDUL UNIT : **Menumbuhkan Kelompok Pelaku Utama Antikorupsi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menumbuhkan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi yang berasal dari berbagai latar belakang serta dalam rangka menguatkan keberlanjutan struktur dan kemampuan kelompok agar mampu berperan efektif sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi yang terstruktur dan berdampak positif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan potensi kelompok Pelaku Utama Antikorupsi	1.1 Individu yang memiliki potensi menjadi kelompok Pelaku Utama Antikorupsi diidentifikasi sesuai pedoman dan referensi yang relevan. 1.2 Rencana pengembangan kemampuan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi disusun secara sistematis dan realistis. 1.3 Rencana pengembangan kemampuan untuk menumbuhkan kelompok pelaku utama dikomunikasikan kepada pihak terkait .
2. Memfasilitasi pembentukan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi	2.1 Pedoman dan referensi penumbuhan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi disosialisasikan secara jelas dan menyeluruh kepada Pelaku Utama Antikorupsi. 2.2 Penyusunan kelembagaan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi difasilitasi sesuai dengan peran dan fungsinya secara resmi dan legal.
3. Mendampingi kegiatan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi yang terbentuk	3.1 Rencana program dan kegiatan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi disusun secara kolaboratif dan berorientasi pada dampak sosial positif. 3.2 Pelaksanaan program dan kegiatan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi dikomunikasikan secara rutin dalam forum koordinasi yang terbuka dan konstruktif. 3.3 Dokumentasi perkembangan kegiatan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi disusun secara tertib dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menguatkan keberlanjutan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi	4.1 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelompok Pelaku Utama Antikorupsi difasilitasi dengan objektivitas dan sikap terbuka terhadap hasil penilaian. 4.2 Kemampuan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi diperkuat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan semangat keberlanjutan. 4.3 Pembelajaran dan praktik baik hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kegiatan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi disebarluaskan dengan sikap apresiatif.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang berperan sebagai koordinator program penguatan integritas di masyarakat.
 - 1.2 Individu yang memiliki potensi sebagaimana dimaksud mencakup: tokoh masyarakat, guru, pegawai negeri sipil, jurnalis, pengusaha, aktivis gerakan antikorupsi, *influencer*, dan Penyuluh Antikorupsi.
 - 1.3 Rencana pengembangan kemampuan mencakup namun tidak terbatas pada pelatihan, mentoring, pendampingan komunitas, kampanye nilai, dan penguatan jejaring antikorupsi.
 - 1.4 Pihak terkait dapat mencakup namun tidak terbatas pada Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.
 - 1.5 Pedoman dan referensi dapat mencakup namun tidak terbatas pada modul fasilitasi, panduan Pemberdayaan organisasi/komunitas, kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan contoh praktik baik antikorupsi.
 - 1.6 Penyusunan kelembagaan mencakup namun tidak terbatas pada kelompok berbadan hukum (yayasan, perkumpulan, organisasi masyarakat sipil) atau kelompok non-badan hukum (komunitas, forum diskusi, dan kelompok studi).
 - 1.7 Rencana program dan kegiatan mencakup namun tidak terbatas pada program edukasi, program advokasi, dan program pengawasan sosial.
 - 1.8 Pelaksanaan program mencakup namun tidak terbatas pada pertemuan triwulan, rapat jejaring, refleksi kelompok, dan diskusi antarwilayah.
 - 1.9 Dokumentasi kegiatan mencakup namun tidak terbatas pada laporan kegiatan, daftar kehadiran, dokumentasi visual, testimoni peserta, dan publikasi media.
 - 1.10 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui evaluasi dampak, evaluasi proses, wawancara mendalam, atau survei.
 - 1.11 Kemampuan kelompok untuk peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan lanjutan, bimbingan teknis, forum berbagi pengalaman (*best practice*), dan *peer learning* antar anggota jejaring.
 - 1.12 Pembelajaran dan praktik baik hasil kegiatan dapat mencakup kisah sukses (*success story*), video inspiratif, laporan praktik baik, dan artikel publikasi digital.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Media kampanye

- 2.1.7 Aplikasi survei daring
 - 2.1.8 Instrumen monitoring dan evaluasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikasi Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi
 - 4.2.2 Panduan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan peserta mampu:
 - 1.1.1 Mengembangkan potensi kelompok Pelaku Utama Antikorupsi.
 - 1.1.2 Memfasilitasi pembentukan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi.
 - 1.1.3 Mendampingi kegiatan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi.
 - 1.1.4 Memperkuat keberlanjutan kelompok kelompok Pelaku Utama Antikorupsi.
 - 1.2 Fokus utama penilaian adalah merupakan kemampuan peserta menggerakkan, memotivasi, dan memperkuat kelompok berbasis Nilai Integritas yang berkelanjutan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.5 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori kepemimpinan sosial
 - 3.1.2 Pengorganisasian masyarakat
 - 3.1.3 Kearifan lokal
 - 3.1.4 Literasi digital
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pendampingan kelompok
 - 3.2.2 Membangun motivasi kelompok

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Empati terhadap Kelompok Sasaran
 - 4.2 Kooperatif dalam setiap kegiatan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun rencana pengembangan kemampuan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi secara sistematis dan realistis
 - 5.2 Ketepatan dalam memfasilitasi penyusunan kelembagaan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi sesuai dengan peran dan fungsinya secara resmi dan legal
 - 5.3 Ketepatan dalam memperkuat kemampuan kelompok Pelaku Utama Antikorupsi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan semangat keberlanjutan

KODE UNIT : **P.85PAK01.009.2**
JUDUL UNIT : **Memfasilitasi Pengembangan Kelembagaan Gerakan Antikorupsi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mendampingi pembentukan kelembagaan antikorupsi baru atau penguatan kelembagaan antikorupsi yang sudah ada dalam aspek tata kelola, program dan keberlanjutan organisasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas kelembagaan	1.1 Data kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan kelembagaan dirumuskan secara objektif. 1.2 Kesenjangan antara kapasitas kelembagaan dan standar tata kelola yang ideal dianalisis secara sistematis dan berbasis bukti. 1.3 Kebutuhan pengembangan kelembagaan yang paling prioritas ditetapkan berdasarkan hasil analisis kesenjangan dengan sikap profesional dan berorientasi solusi.
2. Mengembangkan kerangka serta tata kelola kelembagaan	2.1 Visi, misi, dan nilai Kelembagaan Gerakan Antikorupsi disusun sesuai prosedur. 2.2 Tujuan kelembagaan difasilitasi sesuai prinsip <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i> (SMART) dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. 2.3 Bentuk kelembagaan dan kerangka legalitas formal kelembagaan dirumuskan sesuai peraturan. 2.4 Struktur organisasi dan uraian peran disusun dengan mengedepankan kejelasan fungsi dan keseimbangan tanggung jawab. 2.5 Sistem, tata kelola, dan mekanisme kerja kelembagaan dirumuskan secara partisipatif dan efisien sesuai prinsip <i>good governance</i> . 2.6 Rencana pengembangan kelembagaan jangka pendek, menengah, dan panjang disusun bersama berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan arah strategis lembaga.
3. Mendampingi implementasi program dan sistem Kelembagaan Gerakan Antikorupsi	3.1 Rencana kerja tahunan Kelembagaan Gerakan Antikorupsi difasilitasi secara konsisten sesuai tujuan dan sasaran lembaga. 3.2 Risiko dalam pelaksanaan program

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dan sistem kelembagaan dimitigasi secara proaktif dengan melibatkan pengurus dan anggota. 3.3 Mekanisme pelibatan dan partisipasi aktif seluruh anggota kelembagaan diimplementasikan secara inklusif, transparan, dan berkeadilan. 3.4 Strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia difasilitasi berdasarkan kebutuhan prioritas dan prinsip berkelanjutan.
4. Mengevaluasi keberlanjutan Kelembagaan Gerakan Antikorupsi	4.1 Kinerja kelembagaan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas tata kelola dan program. 4.2 Program kaderisasi kelembagaan disusun untuk menjamin regenerasi dan kesinambungan kepemimpinan. 4.3 Strategi keberlanjutan pendanaan dan sumber daya (<i>fundraising</i>) dirumuskan secara partisipatif dengan menjunjung prinsip transparansi dan kemandirian. 4.4 Hasil evaluasi program dan rekomendasi tindak lanjut dikomunikasikan kepada pengurus dan mitra strategis secara terbuka, akurat, dan konstruktif.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat serta pengelola organisasi yang berperan dalam penguatan tata kelola dan keberlanjutan Kelembagaan Gerakan Antikorupsi mencakup lembaga baru yang sedang dibentuk maupun lembaga eksisting yang tengah memperkuat struktur, program, dan sistem kerjanya.
 - 1.2 Tipe lembaga dalam unit kompetensi ini merupakan lembaga baru, lembaga yang sudah ada, dan/atau forum jejaring antikorupsi.
 - 1.3 Jenis data mencakup namun tidak terbatas pada informasi sumber daya manusia, program, jaringan, pendanaan, dan tata kelola kelembagaan.
 - 1.4 Kesenjangan antara kapasitas dan kelembagaan dan standar tata kelola yang dianalisis mencakup namun tidak terbatas pada aspek kelembagaan, administratif, programatik, pendanaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - 1.5 Kebutuhan pengembangan kelembagaan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan tata kelola, pengembangan kemitraan dan digitalisasi lembaga.
 - 1.6 Visi, misi, dan nilai kelembagaan mencakup namun tidak terbatas pada arah strategis, Nilai Integritas, dan tujuan sosial kelembagaan.

- 1.7 Tujuan dapat mencakup namun tidak terbatas pada pendidikan integritas, penguatan jejaring, advokasi sosial, dan pengembangan komunitas yang disesuaikan dengan mandat, konteks sosial, dan kapasitas kelembagaan.
 - 1.8 Legalitas formal kelembagaan mencakup Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), akta notaris, surat keputusan atau peraturan internal lembaga.
 - 1.9 Komponen struktur organisasi dan uraian peran mencakup namun tidak terbatas pada ketua/pimpinan, sekretaris, bendahara, dan bidang/departemen.
 - 1.10 Sistem, tata kelola, dan mekanisme kerja mencakup namun tidak terbatas pada sistem rapat, Prosedur Operasional Baku (POB) internal, pengelolaan aset, dan mekanisme pengambilan keputusan.
 - 1.11 Rencana pengembangan mencakup namun tidak terbatas pada rencana strategis (*renstra*), rencana tahunan, dan *roadmap* penguatan kapasitas lembaga.
 - 1.12 Rencana kerja mencakup namun tidak terbatas pada kegiatan edukasi, advokasi, pelatihan, publikasi, dan kampanye antikorupsi.
 - 1.13 Risiko dalam pelaksanaan program dan sistem kelembagaan dapat mencakup namun tidak terbatas pada risiko pendanaan, partisipasi anggota yang terlibat, reputasi publik, dan keberlanjutan program.
 - 1.14 Pelibatan dan partisipasi dilakukan melalui mekanisme rapat rutin, forum ide, kelompok kerja (*pokja*), atau konsultasi publik.
 - 1.15 Strategi penguatan dapat mencakup namun tidak terbatas pada pelatihan teknis, *coaching*, *peer learning*, dan pengembangan kepemimpinan.
 - 1.16 Kinerja kelembagaan yang dievaluasi mencakup namun tidak terbatas pada kinerja program, keuangan, tata kelola, dan efektivitas sumber daya manusia.
 - 1.17 Program kaderisasi kelembagaan mencakup namun tidak terbatas pada mentoring internal, magang kepemimpinan, pelatihan kaderisasi, sistem suksesi, *job rotation* atau pendelegasian kepada calon pemimpin baru untuk menjaga regenerasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan kelembagaan.
 - 1.18 Strategi keberlanjutan pendanaan dapat mencakup hibah, donasi publik, kemitraan *Corporate Social Responsibility* (CSR), kontribusi anggota, *crowdfunding* atau pendapatan mandiri.
 - 1.19 Hasil evaluasi program yang dikomunikasikan mencakup namun tidak terbatas pada laporan tahunan, forum mitra, publikasi daring, *newsletter* lembaga, *public hearing*, atau pertemuan kemitraan strategis.
 - 1.20 Standar tata kelola yang ideal dapat merujuk pada prinsip *good governance*, dan standar manajemen Kelembagaan Gerakan Antikorupsi seperti ISO 37001 (sistem manajemen anti penyuapan) atau pedoman kelembagaan yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga terkait lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Media kampanye

- 2.1.7 Peralatan simulasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
 - 2.2.3 Instrumen analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (jika model kelembagaan berbentuk Yayasan)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - 3.5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
 - 3.6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi
 - 4.2.2 Panduan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa peserta mampu:
 - 1.1.1 Mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas kelembagaan.
 - 1.1.2 Mengembangkan kerangka serta tata kelola kelembagaan.
 - 1.1.3 Mendampingi implementasi program dan sistem Kelembagaan Gerakan Antikorupsi.
 - 1.1.4 Mengevaluasi keberlanjutan Kelembagaan Gerakan Antikorupsi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.4 Penilaian dilakukan terhadap kemampuan konseptual (perencanaan), teknis (pelaksanaan) dan reflektif (evaluasi). Diperlukan partisipasi

mitra lembaga nyata atau simulatif sebagai *role player* selama asesmen.

- 1.5 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip tata kelola kelembagaan
 - 3.1.2 Manajemen organisasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membimbing penyusunan struktur dan mekanisme kelembagaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Empati dan nondiskriminatif
 - 4.2 Berpikir kritis dalam memfasilitasi pengembangan kelembagaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merumuskan bentuk kelembagaan dan kerangka legalitas formal kelembagaan sesuai peraturan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengevaluasi kinerja kelembagaan secara berkala untuk memastikan efektivitas tata kelola dan program

KODE UNIT : **P.85PAK01.010.2**
JUDUL UNIT : **Menumbuhkan Jejaring Kerja Antikorupsi Antar Lembaga**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membangun dan menumbuhkan Jejaring Kerja antar lembaga, organisasi/komunitas, dan mitra strategis lainnya yang memiliki kesamaan nilai dalam upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi dan pihak yang dapat dilibatkan	1.1 Lembaga, organisasi/komunitas, atau individu yang memiliki kepedulian terhadap isu antikorupsi diidentifikasi secara sistematis. 1.2 Potensi peran dan kontribusi dari masing-masing pihak diklasifikasikan berdasarkan kapasitas dan relevansi terhadap tujuan jejaring. 1.3 Prioritas mitra strategis untuk pembentukan jejaring awal ditentukan secara objektif dan transparan. 1.4 Hasil pemetaan informasi tentang masing-masing Jejaring Kerja dianalisis dengan sikap terbuka dan peluang kolaborasi.
2. Menginisiasi komunikasi dan membangun kepercayaan kelembagaan	2.1 Pertemuan awal dengan lembaga, organisasi/komunitas atau mitra strategis diinisiasi secara profesional. 2.2 Visi, misi, dan nilai-nilai antikorupsi lembaga, organisasi/komunitas dikomunikasikan secara transparan untuk menemukan titik temu kolaborasi. 2.3 Kerangka kerja sama dirumuskan secara kolektif untuk membangun rasa kepemilikan bersama. 2.4 Pengalaman dan kebutuhan masing-masing pihak dihimpun sesuai kebutuhan.
3. Menentukan desain model/jenis kesepakatan Jejaring Kerja	3.1 Bentuk kesepakatan Jejaring Kerja yang paling sesuai dengan tujuan bersama ditentukan secara cermat. 3.2 Pembagian peran, tanggung jawab, dan sumber daya antar lembaga dirumuskan secara eksplisit dalam dokumen kesepakatan. 3.3 Mekanisme monitoring dan evaluasi kemitraan serta prosedur komunikasi antar lembaga disepakati secara tertulis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menjaga keberlanjutan dan penguatan struktur jejaring	4.1 Kesepakatan Jejaring Kerja disosialisasikan secara internal kepada seluruh unit pelaksana teknis mitra.
	4.2 Komunikasi Jejaring Kerja dilakukan secara rutin dan informal untuk menjaga komitmen dan hubungan personal antar individu.
	4.3 Potensi pembaruan atau peningkatan legalitas jejaring ditinjau secara periodik untuk penguatan struktur dimasa depan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang membangun, mengelola, dan mempertahankan Jejaring Kerja antar lembaga antikorupsi secara kolaboratif, transparan dan berorientasi keberlanjutan.
 - 1.2 Lembaga, organisasi/komunitas, atau individu mencakup namun tidak terbatas pada lembaga, organisasi/komunitas, atau individu yang berasal dari berbagai sektor, yaitu sektor Pemerintah (Komisi Pemberantasan Korupsi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Instansi vertikal lainnya), institusi pendidikan (Perguruan Tinggi, sekolah sederajat), sektor swasta (asosiasi bisnis, dunia usaha), dan masyarakat sipil (*Non-Governmental Organization*, media, asosiasi profesi, komunitas).
 - 1.3 Potensi peran dan kontribusi meliputi namun tidak terbatas pada sumber daya, akses jejaring, dan otoritas/pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kolaborasi bersifat sukarela, saling melengkapi, dan berorientasi pada hasil kolaborasi antikorupsi yang berkelanjutan.
 - 1.4 Mitra strategis mencakup namun tidak terbatas pada lembaga inti penggerak, mitra pendukung, mitra media, dan mitra pembelajar yang membantu pengorganisasian jejaring agar lebih efektif sesuai peran dan kapasitas setiap pihak.
 - 1.5 Pemetaan informasi jejaring mencakup namun tidak terbatas pada profil lembaga, bidang kerja, wilayah operasional, nilai dan visi organisasi.
 - 1.6 Pertemuan awal dapat dilaksanakan dengan format tatap muka, *virtual*, dan *hybrid* melalui forum diskusi, kunjungan lembaga, atau diskusi publik disesuaikan dengan kondisi geografis, kebutuhan partisipasi serta kapasitas teknologi peserta.
 - 1.7 Titik temu kolaborasi mencakup namun tidak terbatas pada fokus isu bersama, kesamaan metode, atau target Kelompok Sasaran.
 - 1.8 Kerangka kerja sama mencakup namun tidak terbatas pada definisi jangka waktu kemitraan atau mekanisme penyelesaian sengketa kemitraan.
 - 1.9 Bentuk kesepakatan Jejaring Kerja dapat mencakup namun tidak terbatas pada *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerja sama (PKS), *joint commitment* atau pembentukan koalisi resmi melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

- 1.10 Pembagian peran, tanggung jawab, dan sumberdaya mencakup namun tidak terbatas pada penanggung jawab, pelaksana kegiatan, dokumentasi, publikasi, dan tim monitoring.
 - 1.11 Mekanisme monitoring dan evaluasi kemitraan mencakup namun tidak terbatas pada frekuensi rapat tinjauan (*review meeting*), indikator kinerja kemitraan, dan saluran komunikasi resmi (tertulis/digital).
 - 1.12 Kesepakatan yang dijalin berupa dokumen yang berbentuk formal atau informal. Untuk aspek formal, penandatanganan disaksikan oleh notaris (jika diperlukan) dan dilakukan sesuai dengan standar prosedur administrasi kelembagaan.
 - 1.13 Potensi pembaruan atau peningkatan legalitas jejaring seperti perubahan *Memorandum of Understanding* (MoU) menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau penguatan koalisi menjadi organisasi berbadan hukum (yayasan/perkumpulan).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Media kampanye
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - 3.4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikasi Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi
 - 4.2.2 Panduan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa peserta mampu:
 - 1.1.1 Mengidentifikasi potensi dan pihak yang dapat dilibatkan.
 - 1.1.2 Menginisiasi komunikasi dan membangun kepercayaan kelembagaan.
 - 1.1.3 Menentukan desain model/jenis kesepakatan Jejaring Kerja.
 - 1.1.4 Menjaga keberlanjutan dan penguatan struktur jejaring.
 - 1.2 Penilaian berfokus kepada kemampuan peserta dalam membangun kolaborasi berintegritas yang menghasilkan aksi nyata dan hubungan lintas lembaga yang berkelanjutan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.5 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Strategi kolaborasi lintas sektor
 - 3.1.2 Cara komunikasi kelembagaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan Jejaring Kerja
 - 3.2.2 Koordinasi lintas lembaga
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Proaktif menjalin hubungan
 - 4.2 Menjaga kepercayaan antar pihak
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengklasifikasikan potensi peran dan kontribusi dari masing-masing pihak berdasarkan kapasitas dan relevansi terhadap tujuan jejaring
 - 5.2 Ketepatan dalam menginisiasi pertemuan awal dengan lembaga, organisasi/komunitas, atau mitra strategis secara profesional
 - 5.3 Ketepatan dalam menentukan bentuk kesepakatan Jejaring Kerja yang paling sesuai dengan tujuan bersama secara cermat

KODE UNIT : **P.85PAK01.011.2**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Kolaborasi Gerakan Antikorupsi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menginisiasi, melaksanakan, dan memperkuat Kolaborasi Gerakan Antikorupsi dengan berbagai jejaring kelembagaan antikorupsi, serta pemangku kepentingan untuk menciptakan kegiatan kolaboratif dalam rangka menumbuhkan kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat melawan korupsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peluang Kolaborasi Gerakan Antikorupsi	1.1 Isu sosial, kegiatan publik, atau momentum yang relevan untuk kampanye antikorupsi diidentifikasi secara kontekstual. 1.2 Keterlibatan Jejaring Kerja kelembagaan dan mitra strategis diterapkan dalam membahas dan merumuskan ide kegiatan kolaboratif. 1.3 Bentuk kegiatan kolaborasi antar lembaga ditentukan berdasarkan kebutuhan, potensi sumber daya, dan dampak sosial.
2. Merumuskan rencana kolaborasi bersama	2.1 Tujuan dan manfaat kegiatan kolaborasi dikomunikasikan bersama secara terbuka. 2.2 Peran dan tanggung jawab antar Jejaring Kerja kelembagaan dibagi secara adil dan jelas. 2.3 Rencana aksi sederhana dan terukur disusun secara sistematis berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Melaksanakan Kolaborasi Gerakan Antikorupsi	3.1 Kegiatan bersama dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. 3.2 Keterlibatan anggota dan masyarakat luas dilakukan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan. 3.3 Kegiatan dan hasil kolaborasi didokumentasikan secara lengkap.
4. Mengomunikasikan hasil kolaborasi	4.1 Hasil kegiatan kolaborasi disampaikan melalui media publik atau sosial dengan bahasa yang positif dan edukatif. 4.2 Peran dan kontribusi setiap Jejaring Kerja kelembagaan dan mitra strategis diapresiasi secara terbuka. 4.3 Pihak lain dan masyarakat luas didorong untuk mereplikasi kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Melaksanakan evaluasi keberlanjutan kolaborasi	5.1 Refleksi bersama mitra strategis dilakukan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan secara konstruktif.
	5.2 Keberhasilan, kendala, dan potensi kolaborasi baru diidentifikasi berdasarkan data dan hasil refleksi dengan sikap terbuka terhadap perbaikan.
	5.3 Hasil kegiatan dan pengalaman kolaboratif diolah menjadi pembelajaran dengan sikap reflektif.
	5.4 Rencana tindak lanjut atau kegiatan kolaboratif berikutnya dirumuskan bersama dengan memperhatikan keberlanjutan dan dampak sosialnya.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang memiliki peran atau tanggung jawab dalam menginisiasi, mengelola, mengevaluasi kegiatan kolaboratif gerakan antikorupsi secara partisipatif, transparan, dan berdampak sosial. Penerapan unit ini dapat dilakukan di berbagai sektor dalam skala lokal, regional, maupun nasional.
 - 1.2 Jenis isu/momentum mencakup namun tidak terbatas pada isu hari antikorupsi sedunia, kampanye nasional, isu layanan publik, *event* pendidikan, isu sosial di tingkat nasional atau daerah.
 - 1.3 Jejaring Kerja kelembagaan dan mitra strategis mencakup namun tidak terbatas pada organisasi/komunitas, media, tokoh publik, dunia usaha, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, *influencer*, dan masyarakat sipil.
 - 1.4 Bentuk kegiatan kolaborasi mencakup namun tidak terbatas pada kampanye publik, lokakarya integritas, forum edukasi, aksi sosial, pameran integritas, pelatihan integritas, lomba publik, dialog antar sektor, dan festival antikorupsi.
 - 1.5 Tujuan dan manfaat kegiatan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan indeks integritas (pada tingkat mikro), peningkatan partisipasi publik, perubahan perilaku antikorupsi, pendidikan masyarakat, dan pengembangan jejaring kolaboratif.
 - 1.6 Pembagian peran dan tanggung jawab antar Jejaring Kerja mencakup namun tidak terbatas pada penanggung jawab, pelaksana kegiatan, dokumentasi, publikasi, dan tim monitoring.
 - 1.7 Rencana aksi sederhana mencakup namun tidak terbatas pada jadwal kegiatan, alokasi sumber daya, indikator keberhasilan, dan strategi publikasi.
 - 1.8 Keterlibatan anggota dan masyarakat luas mencakup namun tidak terbatas pada relawan, peserta kegiatan, organisasi lokal, tokoh masyarakat, sekolah, dan komunitas pemuda.
 - 1.9 Hasil kegiatan kolaborasi mencakup namun tidak terbatas pada laporan kegiatan, video dokumenter, foto publikasi, berita media, dan laporan capaian kegiatan kolaborasi.

- 1.10 Peran dan kontribusi setiap Jejaring Kerja di apresiasi dalam bentuk publikasi profil mitra, sertifikat, testimoni publik, dan penghargaan simbolis.
- 1.11 Refleksi bersama mitra strategis dapat mencakup rapat evaluasi, *Focus Group Discussion* (FGD), pertemuan jejaring, dan survei kepuasan mitra.
- 1.12 Hasil kegiatan dan pengalaman kolaboratif dibuat dalam bentuk laporan praktik baik, video inspiratif, publikasi jejaring, atau forum berbagi pengalaman (*best practice*).
- 1.13 Rencana tindak lanjut dapat mencakup kegiatan replikasi, pembentukan jejaring baru, pengembangan kemitraan dan program tahunan kolaboratif.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Media kampanye
 - 2.1.7 Alat peraga
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - 3.4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikasi Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi
 - 4.2.2 Panduan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan peserta mampu:
 - 1.1.1 Mengidentifikasi peluang Kolaborasi Gerakan Antikorupsi
 - 1.1.2 Merumuskan rencana kolaborasi bersama
 - 1.1.3 Melaksanakan Kolaborasi Gerakan Antikorupsi
 - 1.1.4 Mengomunikasikan hasil kolaborasi
 - 1.1.5 Melaksanakan evaluasi keberlanjutan kolaborasi
 - 1.2 Penilaian berfokus kepada kemampuan peserta mengintegrasikan Nilai Integritas dalam tindakan nyata kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat gerakan antikorupsi yang berdampak sosial.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.5 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Model kemitraan strategis dan *co-creation*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoordinasikan program bersama antar lembaga
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komitmen terhadap tujuan bersama
 - 4.2 Menghargai peran mitra
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan bentuk kegiatan kolaborasi antar lembaga berdasarkan kebutuhan, potensi sumber daya, dan dampak sosial
 - 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan kegiatan bersama sesuai dengan rencana yang telah disepakati
 - 5.3 Kecermatan dalam merumuskan bersama rencana tindak lanjut atau kegiatan kolaboratif berikutnya dengan memperhatikan keberlanjutan dan dampak sosialnya

KODE UNIT : **P.85PAK01.012.2**
JUDUL UNIT : **Memobilisasi Gerakan Antikorupsi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menggerakkan masyarakat dari kesadaran menuju tindakan nyata dan mendorong partisipasi publik secara sukarela dalam upaya pemberantasan korupsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membangun kesadaran kolektif	1.1 Isu korupsi yang relevan dengan kehidupan masyarakat diidentifikasi secara jelas, spesifik, dan berbasis data. 1.2 Isu korupsi dihubungkan dengan pengalaman atau studi kasus nyata yang membangkitkan empati sosial. 1.3 Diskusi atau dialog reflektif difasilitasi untuk menumbuhkan kesadaran moral dan nilai antikorupsi secara partisipatif.
2. Merumuskan tujuan dan bentuk gerakan antikorupsi	2.1 Tujuan bersama yang spesifik dan teratur disusun secara kolaboratif menggunakan pendekatan sistematis berbasis partisipasi. 2.2 Bentuk kegiatan Mobilisasi Gerakan Antikorupsi ditetapkan berdasarkan potensi, konteks lokal, dan daya dukung masyarakat. 2.3 Peran dan tanggung jawab anggota gerakan dibagi secara terbuka dan adil berdasarkan keahlian masing-masing.
3. Mengorganisasikan dan menggerakkan Kelompok Sasaran	3.1 Struktur kelompok atau tim aksi dibentuk secara inklusif dan transparan untuk menjamin partisipasi semua pihak. 3.2 Agenda Aksi Kolektif dan jadwal kegiatan bersama disepakati secara terbuka dan realistis. 3.3 Sumber daya gerakan dialokasikan secara efektif dan bertanggung jawab.
4. Melaksanakan Aksi Kolektif gerakan antikorupsi	4.1 Bentuk kegiatan kolektif dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. 4.2 Keterlibatan aktif seluruh anggota dipastikan agar pesan dan tujuan kegiatan tersampaikan dengan efektif. 4.3 Kolaborasi dengan jejaring kelembagaan mitra strategis dijalin untuk memperluas jangkauan dan dampak kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Hambatan, risiko, atau perubahan situasi ditangani dengan solusi yang adaptif dan efektif. 4.5 Seluruh proses dan hasil kegiatan didokumentasikan secara sistematis. 4.6 Hasil dan pesan Aksi Kolektif disebarluaskan secara masif dan positif melalui berbagai media publik.
5. Merefleksikan dan memperkuat keberlanjutan gerakan	5.1 Evaluasi atas keberhasilan dan tantangan gerakan dilaksanakan secara menyeluruh, objektif, dan partisipatif. 5.2 Hasil refleksi kegiatan gerakan antikorupsi dikomunikasikan kepada jejaring dan mitra strategis dengan sikap terbuka. 5.3 Rencana tindak lanjut dan strategi keberlanjutan gerakan disusun berdasarkan hasil evaluasi dengan semangat perbaikan berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang berperan menggerakkan partisipasi publik melawan korupsi melalui aksi nyata dan kolaboratif. Penerapannya dapat dilakukan di berbagai sektor.
 - 1.2 Isu korupsi dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan potensi mobilisasi publik untuk perubahan sosial mencakup namun tidak terbatas tindak pidana korupsi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perizinan, pengadaan barang/jasa, konflik kepentingan, atau isu lain yang berhubungan dengan kebijakan publik lainnya.
 - 1.3 Studi kasus yang dibahas mencakup namun tidak terbatas pada kasus lokal, kasus nasional, atau pengalaman pribadi masyarakat yang relevan dengan konteks korupsi.
 - 1.4 Bentuk diskusi atau dialog reflektif dapat mencakup forum warga, ruang kelas, lokakarya, dan diskusi organisasi/komunitas.
 - 1.5 Tujuan bersama yang spesifik dan teratur mencakup namun tidak terbatas pada perubahan perilaku, peningkatan kesadaran, partisipasi masyarakat, advokasi kebijakan dan pendidikan publik.
 - 1.6 Bentuk kegiatan Mobilisasi Gerakan Antikorupsi dapat mencakup aksi sosial, kampanye publik, kampanye digital, gerakan sosial komunitas, panggung budaya, aksi edukatif kolaborasi lintas sektor, dan gerakan media sosial.
 - 1.7 Peran dan tanggung jawab mencakup namun tidak terbatas pada koordinator lapangan, fasilitator, tim dokumentasi, relawan, dan juru bicara.
 - 1.8 Struktur kelompok atau tim aksi mencakup namun tidak terbatas pada tim inti, tim pelaksana, bidang kajian strategis, bidang publikasi, dan bidang logistik.

- 1.9 Agenda Aksi Kolektif yang dibentuk dapat mencakup rencana kegiatan periodik, jadwal pelatihan, dan agenda kampanye publik.
- 1.10 Sumber daya gerakan mencakup namun tidak terbatas pada manusia, dana, waktu, dan alat.
- 1.11 Kegiatan kolektif mencakup namun tidak terbatas pada kampanye publik, aksi simbolis, aksi sosial, seminar publik, festival raya, dan edukasi lapangan.
- 1.12 Keterlibatan aktif seluruh anggota mencakup namun tidak terbatas pada relawan aksi, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah.
- 1.13 Mitra strategis mencakup namun tidak terbatas pada Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga pendidikan, komunitas sosial, media massa, dan dunia usaha.
- 1.14 Hambatan, risiko, atau perubahan situasi mencakup namun tidak terbatas pada logistik, cuaca, resistensi sosial, perizinan, dan kesalahpahaman publik.
- 1.15 Dokumentasi mencakup namun tidak terbatas pada laporan kegiatan, foto, video, testimoni peserta, dan publikasi media.
- 1.16 Media publik mencakup namun tidak terbatas pada media sosial, media cetak, radio, televisi, dan infografis digital.
- 1.17 Evaluasi dapat mencakup namun tidak terbatas pada forum refleksi, survei peserta, *Focus Group Discussion* (FGD), jaring pendapat, dan evaluasi internal tim.
- 1.18 Hasil refleksi mencakup namun tidak terbatas pada laporan hasil, pertemuan jejaring, publikasi hasil refleksi, dan *newsletter* organisasi/komunitas.
- 1.19 Strategi keberlanjutan dapat mencakup replikasi gerakan, pembentukan komunitas baru, program lanjutan, dan integrasi ke kebijakan publik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Media kampanye
 - 2.1.7 Alat peraga
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3.6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikasi Kompetensi Sektor Antikorupsi

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi
- 4.2.2 Panduan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan kemampuan peserta dalam:

- 1.1.1 Membangun kesadaran kolektif.
- 1.1.2 Merumuskan tujuan dan bentuk gerakan antikorupsi.
- 1.1.3 Mengorganisasikan dan menggerakkan Kelompok Sasaran.
- 1.1.4 Melaksanakan Aksi Kolektif gerakan antikorupsi.
- 1.1.5 Merefleksikan dan memperkuat keberlanjutan gerakan.
- 1.1.6 Menunjukkan sikap kepemimpinan kolaboratif, empati dan berintegritas.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.

- 1.4 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.5 Penilaian berfokus pada proses mobilisasi dan hasil Aksi Kolektif, bukan hanya dokumen rencana. Penting juga untuk memperhatikan kemampuan memimpin perubahan sosial berbasis integritas.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Strategi kampanye sosial
- 3.1.2 Manajemen massa

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengorganisasi aksi publik
- 3.2.2 Mengelola kampanye digital

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Menjaga semangat positif gerakan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun tujuan bersama yang spesifik dan teratur secara kolaboratif menggunakan pendekatan sistematis berbasis partisipasi

- 5.2 Ketepatan dalam membentuk struktur kelompok dan tim aksi secara

- inklusif dan transparan untuk menjamin partisipasi semua pihak
- 5.3 Ketepatan dalam melaksanakan bentuk kegiatan kolektif sesuai dengan rencana yang telah disepakati

KODE UNIT : **P.85PAK01.013.2**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Penyuluhan Antikorupsi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti monitoring serta evaluasi Program Penyuluhan Antikorupsi dalam mendukung pencapaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi	1.1 Tujuan monitoring dan evaluasi disusun sesuai sasaran program. 1.2 Indikator kinerja program ditetapkan sesuai hasil dan dampak. 1.3 Instrumen monitoring dan evaluasi disiapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Jadwal dan penanggung jawab monitoring ditetapkan secara jelas.
2. Melaksanakan monitoring penyuluhan antikorupsi	2.1 Data pelaksanaan penyuluhan dikumpulkan sesuai instrumen. 2.2 Proses pelaksanaan dicatat secara sistematis.
3. Melaksanakan evaluasi penyuluhan antikorupsi	3.1 Data hasil monitoring dianalisis untuk mengukur ketercapaian tujuan. 3.2 Hasil evaluasi dibandingkan dengan indikator capaian yang ditentukan. 3.3 Rekomendasi perbaikan penyuluhan dirumuskan berdasarkan monitoring temuan evaluasi. 3.4 Laporan evaluasi disusun secara tertulis sesuai format laporan.
4. Menindaklanjuti evaluasi penyuluhan antikorupsi	4.1 Perbaikan program disusun sesuai rekomendasi evaluasi. 4.2 Hasil evaluasi dikomunikasikan dengan pihak terkait . 4.3 Hasil evaluasi didokumentasikan sebagai pembelajaran program berikutnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dan diarahkan kepada kemampuan memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan kontribusi nyata penyuluhan antikorupsi terhadap peningkatan integritas serta mendukung pencapaian indikator yang direncanakan misalnya Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK).

- 1.2 Tujuan monitoring dan evaluasi mencakup namun tidak terbatas pada pengukuran efektivitas, efisiensi, dampak, dan relevansi Program Penyuluhan Antikorupsi.
 - 1.3 Indikator kinerja program terdiri dari indikator kuantitatif (jumlah kegiatan, peserta, capaian *output*, tingkat partisipasi) dan indikator kualitatif (perubahan sikap/perilaku, peningkatan pengetahuan serta keterampilan peserta).
 - 1.4 Instrumen monitoring dan evaluasi mencakup namun tidak terbatas pada survei, wawancara, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi.
 - 1.5 Jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi kegiatan periodik dalam kurun waktu mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan.
 - 1.6 Data yang dikumpulkan mencakup namun tidak terbatas pada kehadiran, partisipasi, aktivitas peserta, capaian *output*, dan hasil pembelajaran.
 - 1.7 Jenis catatan mencakup namun tidak terbatas pada log kegiatan, lembar observasi, daftar hadir, dan foto kegiatan.
 - 1.8 Data hasil monitoring yang dianalisis mencakup namun tidak terbatas pada data deskriptif, komparatif, dan korelatif.
 - 1.9 Indikator capaian mencakup namun tidak terbatas pada SPI, IPK, IPAK, atau instrumen survei lainnya yang berkaitan dengan pengukuran tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi.
 - 1.10 Rekomendasi perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada perbaikan teknis, metodologis kelembagaan, atau kebijakan.
 - 1.11 Laporan evaluasi berbentuk namun tidak terbatas pada laporan kegiatan, laporan evaluasi, dan laporan pembelajaran.
 - 1.12 Perbaikan program dapat mencakup konten, metode, sasaran, koordinasi, atau kebijakan.
 - 1.13 Pihak terkait mencakup namun tidak terbatas pada lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, komunitas, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* lainnya.
 - 1.14 Lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi dilakukan di tingkat nasional, daerah, lembaga, organisasi, dunia usaha, lembaga pendidikan, perkumpulan, dan komunitas masyarakat.
 - 1.15 Kondisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat mencakup observasi langsung (tatap muka/lapangan) maupun tidak langsung (daring, media digital, sebaran survei).
 - 1.16 Standar kualitas hasil monitoring mencakup namun tidak terbatas pada validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kebermanfaatan untuk perbaikan program.
 - 1.17 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat menggunakan metode monitoring dan evaluasi yang lazim digunakan (*Plan-Do-Check-Act*, *Lightning Decision Jam* atau metode evaluasi partisipatif lainnya).
 - 1.18 Jenis dokumentasi mencakup namun tidak terbatas pada laporan evaluasi, praktik baik (*best practice*), dan dokumentasi visual kegiatan.
 - 1.19 Instrumen monitoring mencakup namun tidak terbatas pada kuesioner, wawancara, lembar observasi, catatan lapangan, dokumentasi foto/video.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi

- 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikasi Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan peserta mampu:
 - 1.1.1 Menyusun rencana monitoring dan evaluasi.
 - 1.1.2 Melaksanakan monitoring penyuluhan antikorupsi.
 - 1.1.3 Melaksanakan evaluasi penyuluhan antikorupsi.
 - 1.1.4 Menindaklanjuti evaluasi penyuluhan antikorupsi.
 - 1.2 Penilaian berfokus pada kemampuan peserta memastikan kegiatan penyuluhan antikorupsi terukur, efektif, menarik, berdampak, dan berkelanjutan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.5 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep monitoring dan evaluasi program
 - 3.1.2 Indikator keberhasilan penyuluhan antikorupsi
 - 3.1.3 Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif sederhana
 - 3.1.4 Pengetahuan indikator yang ditentukan misalnya SPI, IPK, IPAK
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi
 - 3.2.2 Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jujur terhadap data

4.2 Berorientasi perbaikan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun tujuan monitoring dan evaluasi sesuai sasaran program
- 5.2 Ketelitian dalam mencatat proses pelaksanaan secara sistematis
- 5.3 Kecermatan dalam merumuskan rekomendasi perbaikan penyuluhan berdasarkan monitoring temuan evaluasi

- KODE UNIT** : **P.85PAK01.014.2**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Program Penyuluhan Antikorupsi yang Berdampak secara Nasional**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mewujudkan Program Penyuluhan Antikorupsi yang bersifat strategis, komprehensif, dan terintegrasi untuk memastikan program memiliki dampak signifikan dalam upaya pencegahan, dan pembangunan budaya integritas di seluruh wilayah, atau sektor prioritas nasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan dan isu prioritas penyuluhan	1.1 Kebutuhan dan permasalahan antikorupsi dihimpun melalui diskusi, survei, atau analisis data publik. 1.2 Isu dan permasalahan dipetakan berdasarkan Kelompok Sasaran dan tingkat risiko integritas. 1.3 Isu prioritas disepakati bersama sebagai dasar perancangan program.
2. Menetapkan tujuan dan sasaran program	2.1 Tujuan program dirumuskan secara singkat, jelas, dan terukur. 2.2 Sasaran program ditentukan sesuai kelompok prioritas. 2.3 Tujuan dan sasaran dikaitkan dengan indikator yang direncanakan.
3. Menyusun strategi dan rencana program penyuluhan	3.1 Strategi penyuluhan disusun berdasarkan pendekatan pendidikan, kampanye, dan Pemberdayaan. 3.2 Rencana program dijabarkan dalam bentuk tahapan, waktu, dan tanggung jawab pihak terkait. 3.3 Jadwal dan sumber daya kegiatan disusun sesuai kemampuan dan ketersediaan anggaran. 3.4 Rencana aksi dilengkapi indikator capaian yang dapat diukur.
4. Menyusun program penyuluhan	4.1 Metode dipilih sesuai karakteristik sasaran dan konteks wilayah. 4.2 Pesan penyuluhan disusun dengan bahasa sederhana, positif, dan mudah dipahami. 4.3 Media disesuaikan dengan nilai budaya lokal dan norma sosial masyarakat.
5. Mengoordinasikan kolaborasi multipihak	5.1 Pihak pendukung diidentifikasi sesuai kebutuhan. 5.2 Bentuk kerja sama sederhana disepakati bersama. 5.3 Peran dan kontribusi setiap pihak ditetapkan secara jelas. 5.4 Mekanisme koordinasi dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	komunikasi antarpihak diatur sesuai kesepakatan.
6. Mengevaluasi rancangan program	6.1 Pelaksanaan program ditinjau bersama tim atau pakar untuk mengukur efektivitas dan dampak. 6.2 Masukkan dan rekomendasi hasil revidi dicatat secara sistematis. 6.3 Revisi dilakukan sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan lapangan. 6.4 Hasil akhir program dipublikasikan sebagai model praktik baik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas dan masyarakat yang membuat program nyata penyuluhan antikorupsi tingkat nasional maupun daerah secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian indikator nasional yang direncanakan seperti Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) dengan melibatkan program lintas lembaga dan sektor.
- 1.2 Sumber data mencakup namun tidak terbatas pada hasil survei, *Focus Group Discussion* (FGD), dokumen publik, data lembaga, dan berita media.
- 1.3 Jenis isu mencakup namun tidak terbatas pada gratifikasi, konflik kepentingan, suap, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, serta kelompok tindak pidana korupsi lainnya.
- 1.4 Pihak pendukung mencakup namun tidak terbatas pada lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, komunitas, dan masyarakat.
- 1.5 Bentuk kesepakatan dapat mencakup namun tidak terbatas pada forum koordinasi, rapat lintas lembaga, dan konsultasi publik.
- 1.6 Tujuan rumusan program mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kesadaran, perubahan sikap/perilaku, dan penguatan kolaborasi antikorupsi.
- 1.7 Sasaran program mencakup namun tidak terbatas pada kelompok masyarakat, instansi publik, dunia pendidikan, organisasi/komunitas, dan media.
- 1.8 Indikator acuan mencakup namun tidak terbatas pada SPI, IPK, IPAK, atau instrumen survei lainnya yang berkaitan dengan pengukuran tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi.
- 1.9 Strategi pendekatan mencakup namun tidak terbatas pada strategi pendidikan nilai, komunikasi massa, gerakan sosial, dan kolaborasi organisasi/komunitas.
- 1.10 Tahapan pelaksanaan meliputi persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.
- 1.11 Sumber daya mencakup namun tidak terbatas pada dana, tenaga ahli, relawan, dan sarana pendukung.
- 1.12 Indikator capaian mencakup namun tidak terbatas pada partisipasi peserta, peningkatan pengetahuan, perubahan sikap/perilaku, dan keterampilan peserta.

- 1.13 Media dapat mencakup namun tidak terbatas pada video, *podcast*, komik, *leaflet*, media sosial, radio, dan *event* publik.
 - 1.14 Jenis pesan mencakup namun tidak terbatas pada Nilai Integritas, bahaya, dan dampak korupsi serta ajakan partisipasi publik dalam melawan korupsi.
 - 1.15 Nilai budaya mencakup namun tidak terbatas pada nilai gotong royong, solidaritas, dan Nilai Integritas itu sendiri.
 - 1.16 Jenis uji coba mencakup namun tidak terbatas pada *pre-test/post-test*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan umpan balik peserta.
 - 1.17 Pihak terkait mencakup namun tidak terbatas pada lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, organisasi/komunitas, dan masyarakat.
 - 1.18 Dokumen kerja sama mencakup namun tidak terbatas pada *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerja sama (PKS), surat keputusan, surat dukungan, dan deklarasi bersama.
 - 1.19 Peran mencakup namun tidak terbatas pada fasilitator, sponsor, pengisi acara, dan penyebar informasi.
 - 1.20 Mekanisme koordinasi mencakup namun tidak terbatas pada rapat rutin, grup koordinasi digital, dan sekretariat bersama.
 - 1.21 Peninjauan dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi internal, evaluasi eksternal, dan evaluasi kolaboratif.
 - 1.22 Rekomendasi dapat mencakup aspek metodologis, konten, kemitraan, dan strategi komunikasi.
 - 1.23 Revisi yang dilakukan mencakup namun tidak terbatas pada desain program, pesan kampanye, dan metode penyuluhan berdasarkan hasil peninjauan atau rekomendasi mitra, dan peserta.
 - 1.24 Jenis publikasi mencakup namun tidak terbatas pada laporan publik, video dokumentasi, media sosial, dan jurnal.
 - 1.25 Ruang lingkup program mencakup namun tidak terbatas pada program kampanye nasional, gerakan publik, pendidikan berintegritas, Pemberdayaan, dan media komunikasi publik berbasis Nilai Integritas. Ruang lingkup ditentukan sesuai tujuan, skala, dan kapasitas mitra pelaksana.
 - 1.26 Program antikorupsi dapat mencakup skala lokal yang memiliki dampak di tingkat nasional atau menggunakan pendekatan *scaling up* dalam memastikan praktik baik dapat direplikasi lintas wilayah.
 - 1.27 Kondisi rancangan program dapat dilaksanakan di lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, organisasi/komunitas, dan masyarakat dengan dukungan tim dari berbagai lintas sektor.
 - 1.28 Standar kualitas hasil rancangan program harus disusun secara sistematis, realistis, kolaboratif, mudah dilaksanakan, dan berorientasi pada dampak perubahan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Media kampanye
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikasi Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.1.2 Prinsip perencanaan berbasis hasil (*result-based management*)
 - 4.1.3 Etika komunikasi publik
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi
 - 4.2.2 Panduan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa peserta mampu:
 - 1.1.1 Mengidentifikasi kebutuhan dan isu prioritas penyuluhan.
 - 1.1.2 Menetapkan tujuan dan sasaran program.
 - 1.1.3 Menyusun strategi dan rencana program penyuluhan
 - 1.1.4 Menyusun program penyuluhan.
 - 1.1.5 Mengkoordinasikan kolaborasi multipihak.
 - 1.1.6 Mengevaluasi rancangan program.
 - 1.2 Penilaian berfokus pada kemampuan peserta untuk memimpin proses penyusunan dan pelaksanaan Program Penyuluhan Antikorupsi yang terukur dan berdampak nasional meski dimulai dari kegiatan lokal.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.5 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Analisis kebijakan publik
 - 3.1.2 Perencanaan strategis nasional

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun proposal program antikorupsi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Strategis dan berorientasi dampak nasional

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyepakati isu prioritas sebagai dasar perancangan program

5.2 Ketepatan dalam mengaitkan tujuan dan sasaran dengan indikator yang direncanakan

5.3 Kecermatan dalam menyusun strategi penyuluhan berdasarkan pendekatan pendidikan, kampanye, dan Pemberdayaan

5.4 Ketepatan dalam mempublikasikan hasil akhir program sebagai model praktik baik

KODE UNIT : **P.85PAK01.015.1**
JUDUL UNIT : **Mengembangkan Media Penyuluhan Antikorupsi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mencakup kemampuan merancang, mengembangkan, menguji, menyebarluaskan media penyuluhan antikorupsi yang sesuai dengan sasaran, efektif, kreatif serta berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan media penyuluhan	1.1 Kebutuhan media penyuluhan dihimpun dari hasil analisis Kelompok Sasaran. 1.2 Jenis media yang sesuai dengan karakteristik target ditentukan secara menyeluruh. 1.3 Pesan utama yang akan disampaikan melalui media dirumuskan dengan bahasa sederhana.
2. Merancang konsep media penyuluhan	2.1 Bentuk media ditentukan sesuai sumber daya dan teknologi yang tersedia. 2.2 Pesan antikorupsi dituangkan dalam format yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami. 2.3 Konten media disesuaikan dengan budaya lokal dan konteks nasional.
3. Mengembangkan media penyuluhan	3.1 Media diproduksi sesuai dengan desain yang telah dirancang. 3.2 Uji coba awal dilakukan kepada Kelompok Sasaran terbatas. 3.3 Masukkan hasil uji coba digunakan untuk perbaikan media.
4. Menyebarluaskan media penyuluhan	4.1 Media disebarkan melalui saluran yang sesuai. 4.2 Distribusi media dicatat dan dipantau untuk memastikan keterjangkauan sasaran. 4.3 Hasil penggunaan media dikumpulkan untuk evaluasi lebih lanjut.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk individu, Penyuluh Antikorupsi, fasilitator pelatihan, asesor kompetensi, komunitas, dan masyarakat yang melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan kompetensinya dalam pengembangan media sehingga semakin mendukung capaian indikator nasional antikorupsi yang ditetapkan, seperti Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK).
 - 1.2 Jenis sumber informasi mencakup namun tidak terbatas pada survei peserta, *Focus Group Discussion* (FGD), data sosial media, dan laporan kegiatan.

- 1.3 Jenis media mencakup namun tidak terbatas pada media cetak, media digital, media interaktif serta media kreatif.
 - 1.4 Bentuk media mencakup namun tidak terbatas pada buku, poster, *leaflet*, video, *podcast*, infografis, game, aplikasi, video pendek, poster digital, komik edukatif, *reels* dan animasi, atau bentuk media lainnya.
 - 1.5 Pesan mencakup namun tidak terbatas pada pesan Nilai Integritas, bahaya korupsi, dampak korupsi dan ajakan partisipasi publik.
 - 1.6 Format mencakup namun tidak terbatas pada visual, audio, multimedia dan narasi digital.
 - 1.7 Adaptasi mencakup namun tidak terbatas pada penggunaan bahasa daerah, simbol budaya, dan contoh lokal yang kontekstual.
 - 1.8 Produksi media meliputi namun tidak terbatas pada desain grafis, *video editing*, dan *layout* publikasi.
 - 1.9 Jenis uji coba mencakup namun tidak terbatas pada *Focus Group Discussion* (FGD) dan evaluasi peserta.
 - 1.10 Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada konten, desain, durasi, bahasa dan format.
 - 1.11 Saluran distribusi mencakup namun tidak terbatas pada media sosial, *website*, media massa, dan kegiatan publik.
 - 1.12 Pencatatan mencakup namun tidak terbatas pada log distribusi, *data engagement* dan statistik jangkauan.
 - 1.13 Hasil mencakup namun tidak terbatas pada umpan balik peserta (*feedback*), survei dampak, dan dokumentasi penggunaan media.
 - 1.14 Pihak terkait mencakup namun tidak terbatas pada lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, komunitas, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* lainnya.
 - 1.15 Standar kualitas media mencakup namun tidak terbatas pada informatif, komunikatif, kreatif, mudah diakses, dan mengandung pesan antikorupsi yang kuat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Platform digital
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Kertas plano
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikasi Kompetensi Sektor Antikorupsi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan organisasi/instansi/lembaga masing-masing terkait antikorupsi
 - 4.2.2 Panduan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta dalam:
 - 1.1.1 Mengidentifikasi kebutuhan media penyuluhan.
 - 1.1.2 Merancang konsep media penyuluhan.
 - 1.1.3 Mengembangkan media penyuluhan.
 - 1.1.4 Menyebarluaskan media penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode asesmen verifikasi portofolio, tanya jawab, verifikasi pihak ketiga, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat uji kompetensi, di lingkungan tempat kerja nyata, atau di tempat kerja simulasi.
 - 1.4 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 P.85PAK01.001.2: Mengaktualisasikan Nilai Integritas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar desain komunikasi visual dan media digital
 - 3.1.2 Literasi digital
 - 3.1.3 Media edukatif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat konten digital
 - 3.2.2 Media penyuluhan interaktif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kreatif dalam melakukan penyuluhan
 - 4.2 Adaptif terhadap teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan bentuk media sesuai sumber daya dan teknologi yang tersedia
 - 5.2 Ketepatan dalam menyebarkan media melalui saluran yang sesuai

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkananya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Penunjang Pendidikan Bidang Penyuluhan Antikorupsi maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI